

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI SUKOHARJO DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1993
TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN TERHADAP
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN SUKOHARJO**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat
Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
DANANG VIDRI ADITYA
NIM. E.0003125**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2007

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II

Waluyo, S.H. M.Si.
NIP. 132 092 859

Asianto Nugroho, S.H. M.Si.
NIP. 132 206 608

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh
Dewan Penguji Penulian Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

DEWAN PENGUJI

1. (Ketua)
2. (Sekretaris)
3. (Anggota)

Mengetahui

Dekan

Mohammad Jamin, S.H. M.Hum.
NIP. 131 793 333

MOTTO

Kecemasan selalu menghampiri setiap orang yang menghadapi kesulitan, namun rasa cemas itu sendiri tidak dapat menyelesaikan kesulitan. Jadi janganlah cemas dalam menghadapi sesuatu kesulitan karena kecemasan tidak akan menyelesaikan kesulitan.

(Dalai Lama)

Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mencapai cita-cita dan berusaha mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian luar biasa.

(Hamka)

Kemenangan bukan segalanya, tapi cara untuk mendapatkan kemenangan adalah segalanya.

(Vince Lombardi)

Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah bila kita berhasil melakukan apa yang menurut orang lain tidak dapat kita lakukan.

(Walter Beganhot)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT, Sang Pencipta Alam Semesta, Yang Maha Berkehendak atas segala sesuatu, pemilik segala rahasia.*
- 2. Teruntuk orang tuaku Drs.R.Adriyatno, M.Hum.dan Wahyu Widayati, S.Pd. tercinta atas segala bimbingan, doa dan cinta yang senantiasa diberikan untukku.*
- 3. Teruntuk Nenek-nenekku Hj. Wiryodiharjo, Srinawati dan adikku Dian Vidri Aryo Seto tercinta atas segala dukungan, dan segala pengorbanan yang senantiasa tercurah untukku.*
- 4. Dian Novitas Sari*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, pembawa terang di alam nyata dan sumber dari segalaNya. Pemilik segala cinta yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pembawa risalah peradaban beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalan-Nya, Amin.

Alhamdulillah atas terselesainya Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI SUKOHARJO DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN, DAN KEINDAHAN TERHADAP PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO."

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Derajat Sarjana (Strata I) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan Hukum ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo dalam penegakan Perda Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo, dan Proses Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo dalam Penegakan Perda Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 tahun 1993 terhadap penanganan Pedagang Kaki Lima untuk diberdayakan secara optimal, tanpa mencederai, tindakan kekerasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga termotivasi untuk menjadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah akhirnya sebagai pengusaha yang sukses. Dalam penyusunan Penulisan Hukum ini penulis berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, terutama melakukan penelitian di Seksi Penegakan Perda dan Seksi Ketentraman dan Keamanan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.

Keberhasilan dan kesuksesan bukan hanya berasal dari kerja keras semata, melainkan kekuatan serta dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Mohammad. Jamin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Widodo Tresna Novianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga dapat menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Waluyo, S.H., M.Si., selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pemikiran, motivasi dan bimbingannya kepada penulis, hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Asianto Nugroho, S.H., M.Si., selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan, ide-ide, gagasan awal penulisan dan pengetahuan dengan penuh kesabaran dan kekeluargaan kepada penulis, hingga terselesainya penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. R. Adriyatno, M.Hum, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Sunarto, S.H., selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Bapak Slamet SE, selaku Kepala Seksi Penegakan Perda di Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, atas sambutan, bimbingan, bantuan, waktu, tenaga, pikiran dan pelayanan terbaiknya, dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga dapat mempermudah dalam penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda Drs. R. Adriyatno, M.Hum, Ibunda Wahyu Widayati, S.Pd yang telah mendidik sebagai hamba-Nya, tiada pengorbanan lebih besar dari yang pernah beliau berikan selama ini, doa, cinta, kasih sayang dan ridho kalian menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini.

8. Nenek Hj. Wiryodiharjo, Nenek Sriniwati, Dian Vidri Aryo Seto dan Mbok Pariyem, terima kasih atas perhatian, nasehat, dukungan, doa, dan pengorbanannya selama ini.
9. Dita Ayu Candrakinasih, Maria Sanjaya, Anna Yuliani, Meynar Intan, Cristina Wiwit, Fitri Arianti, Annisa Tribonciwati, Brigita Suryani, Heydi Rosiana S, Prabaranipalma Pramitta, Bonifacius, Bayu Adityo, Erik Susanto, Faris Danar, Hendro Rosano, Cahyo Iksan, Hafit Riyadi, Ganarenaldi, Anggono Cahyo, Topik Muhthar, Nova Andana, Ayuk Larasati, Cucuk Saputro, Betra Nugroho dan teman-teman sepermainan Sigit Nugroho, Bimo Cahyo Hutomo, Yanu Priyanto, Ari Hono, Koko Indra Baroto, Ika Ratna Sari, Dian Kuncoro, Iwan Setiawan terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini, sehingga membantu terselesainya skripsi ini.
10. Dhamar Ikasari, Bobby Kurniawan, Daniar Safitri, Devi Fortuna, Dini Niriana, Doni Wibowo, Widyastuti, Mittayani, Agus Setiawan, Dias Mardiyanto, Petong Hadi, Mohammad Rizal, Ucin S, Remana Wicaksono, Budi Prokoso, Rio Joko Susilo, terima kasih atas inspirasi dan pemikiran positif yang kalian berikan, sehingga menjadikan skripsi ini semakin mendekati sempurna.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini belum sempurna, kritik dan saran membangun atas penulisan hukum ini senantiasa penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan penulis di masa datang. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya.

Surakarta, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi Penelitian	9
3. Jenis Data	9
4. Sumber Data.....	9
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Teknik Analisis Data.....	10
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	15
1. Tinjauan Umum tentang Implementasi Kebijakan	15
a. Definisi Implementasi Kebijakan.....	15
b. Konsep atau Model Implementasi Kebijakan	15
c. Pendekatan Implementasi.....	16

2.	Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima.....	18
a.	Penjelasan tentang Pedagang Kaki Lima	18
b.	Tinjauan Sosiologis tentang Pedagang Kaki Lima	20
c.	Kondisi dan Masalah Pedagang Kaki Lima di Kota Besar 21	
3.	Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah.....	23
4.	Tinjauan Umum tentang Aparat Ketertiban Umum.....	28
5.	Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	31
B.	Kerangka Pemikiran.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
1.	Sejarah Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja	39
2.	Kedudukan dan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.....	41
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	45
4.	Keadaan <i>Personel</i> /Pegawai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	48
B.	Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo Dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo	49
1.	Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pertahanan, Ketertiban Masyarakat	49
2.	Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo Melandasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima	50
C.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo Dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo	54

1. Faktor Struktur Hukum	54
2. Faktor Substansi	60
3. Faktor Kultur	63
D. Proses Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 1993	71
1. Gambaran Pedagang Kaki Lima Menurut Lokasi Penelitian.	71
a. Pedagang Kaki Lima Wilayah Kecamatan Kartasura di Jalan Slamet Riyadi.....	71
b. Pedagang Kaki Lima Wilayah Kecamatan Baki di Jalan Songgo Langit.....	72
c. Pedagang Kaki Lima Wilayah Kecamatan Grogol di Jalan Grogol	73
d. Pedagang Kaki Lima Wilayah Kecamatan Sukoharjo di Jalan Jendral Sudirman	74
e. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bekonang, Tawang Sari dan Nguter.....	75
2. Proses Pembinaan dan Penataan Terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993.....	82
3. Pendekatan Penataan Pedagang Kaki Lima yang Manusiawi	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal.
1 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Menurut Tingkat Jabatan, Pangkat dan Golongan Keadaan per 1 April 2007 48	
2 Jumlah Pegawai Pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin Keadaan per 1 April 2007.....	49
3. Jumlah Pedagang Kaki Lima Menurut Jenis Profesi dan 7 Lokasi Kecamatan Terpadat di Kabupaten Sukoharjo	52
4. Lokasi Pedagang Kaki Lima Dengan Status Bongkar Aatau Diperingatkan 70	
5. Data Pedagang kaki Lima Kecamatan Grogol	76
6. Data Pedagang kaki Lima Kecamatan Baki	77
7. Data Pedagang kaki Lima Kecamatan Sukoharjo	77
8. Data Pedagang kaki Lima Kecamatan Kartasura	78
9. Data Pedagang kaki Lima Kecamatan Bekonang	79
10. Data Pedagang kaki Lima Kecamatan Tawang Sari	80
11. Data Pedagang kaki Lima Kecamatan Nguter.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1. Teknik Analisis Data	12
2. Kerangka Pemikiran	37
3. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	44
4. Sosialisasi Larangan Mendirikan Kios atau Warung di Bahu Jalan di Trotoar	68
5. Pedagang Kaki Lima Wilayah Kecamatan Kartasura di Jl. Slamet Riyadi 71	
6. Pedagang Kaki Lima di Jl. Ahmad Yani	72
7. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Baki.....	72
8. Pedagang Kaki Lima di Jl. Grogol	73
9. Pedagang Kaki Lima di Jl. Jendral Sudirman	74
10. Pedagang Kaki Lima Jl. Songgo Rungi Kec. Nguter	75
11. Pedagang Kaki Lima Jl. raya Tawang Sari Kec. Tawang Sari	75
12. Pedagang Kaki Lima di Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Bekonang	76

ABSTRAK

DANANG VIDRI ADITYA. E. 0003135. **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI SUKOHARJO DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN, DAN KEINDAHAN TERHADAP PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO.** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi). 2007.

Penulisan Hukum ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan Bupati Sukoharjo dalam penegakan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan terhadap pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah.

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Sukoharjo yaitu 7 Kecamatan beroperasinya Pedagang Kaki Lima dan Kantor Satpol PP. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, jurnal dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Hasil pengujian terhadap tiga permasalahan diketahui bahwa, *Pertama*, implementasi kebijakan Bupati Sukoharjo terinspirasi dalam Pasal 5 huruf f, g dan h penegakan Perda Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993. Diketahui hasil survey terbukti jumlah Pedagang Kaki Lima yang berada di 7 wilayah Kecamatan Sukoharjo sebesar 805 dengan keragaman kegiatan 45 jenis, sehingga terdapat 1.610 orang termasuk tenaga kerja aktif dan lowongan pekerjaan yang terdata tersedia 45 jenis. Keuntungan munculnya Pedagang Kaki Lima, maka pengangguran dapat teratasi 50% dari ketersediaan pekerjaan diluar program Pemerintah yang ditemukan dalam penelitian melalui keberadaan Pedagang Kakai Lima. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo tersebut, antara lain : faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, ekonomi, sosial, dan politik. *Ketiga*, proses penataan letak dan bentuk dasaran Pedagang Kaki Lima sesuai Perda Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 membuktikan hasil operasi yang dilakukan Satpol PP jumlah keseluruhan Pedagang Kaki Lima sebesar 805 rincian hasil penataan yang diperingatkan 49,7 % dan pembongkaran rerata 24 %, selanjutnya diklasifikasikan menjadi kategori Pedagang Kaki Lima tertib 274, kategori Pedagang Kaki Lima dibina 357 dan kategori Pedagang Kaki Lima liar 174. Akhirnya kinerja Satpol PP dalam penataan representatif belum optimal karena masih 23,98 % Pedagang Kaki Lima liar, menjadi program kerja tahun anggaran 2008 kategori yang belum ditangani 212 Pedagang Kaki Lima.

Penataan terhadap Pedagang kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja akan mewujudkan Kota Sukoharjo yang bersih, indah, tertib dan sejahtera.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi membawa dampak sangat besar pada perekonomian di Indonesia, dampak itu makin terlihat dengan maraknya kasus pemutusan hubungan kerja baik secara sukarela maupun sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja masih dianggap salah satu faktor produksi dan bukan merupakan aset perusahaan yang berarti mitra kerja perusahaan. Dampak pemutusan hubungan kerja tersebut, sebagian besar penduduk tidak dapat memperoleh mata pencaharian secara memadai dan stabil akibat keterbatasan lapangan kerja yang tersedia di perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah. Sebagian besar penduduk terpaksa harus menciptakan sumber pendapatan mereka sendiri. Upaya masyarakat untuk menghidupi dirinya dengan menciptakan usaha mikro kecil dan menengah jalanan yang tumbuh dengan cepat disebut Pedagang Kaki Lima.

Keadaan Pedagang Kaki Lima ibarat cendawan di musim hujan, menghasilkan beraneka ragam dan jasa dengan harga murah yang esensial bagi perekonomian kota, bisnismen dan konsumen. Pedagang Kaki Lima, seringkali dianggap sebagai sektor yang mempunyai kemampuan untuk menyerap angkatan kerja tanpa banyak menuntut jenjang pendidikan formal, maupun tenaga kerja yang datang dari daerah pedesaan akibat derasnya perpindahan angkatan muda ke kota (migrasi intern). Banyak terjadi di kota-kota yang paling banyak memilih profesi di bidang perdagangan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di perkotaan memiliki dampak negatif, seperti gangguan lalu lintas, pencemaran lingkungan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum. Dampak positif dari keberadaan Pedagang Kaki Lima, seperti pembukaan lapangan kerja baru, penyaluran tenaga kerja terutama yang kurang terdidik, menjual barang-barang dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat luas, penambahan pendapatan daerah melalui pungutan retribusi, seperti retribusi kebersihan, retribusi usaha di tepi jalan, dan pajak pembangunan dapat dikenakan khusus kepada pedagang kaki lima

yang berjualan makanan dan minuman atau barang-barang (termasuk barang bekas), elektronik dan barang keperluan lainnya.

Guna mengantisipasi percepatan perkembangan Pedagang Kaki Lima, diperlukan pijakan yang mendasari kebijakan publik bagi pemerintah daerah. Pedagang Kaki Lima. sebetulnya dapat diberdayakan secara optimal, dengan mempertimbangkan alternatif penyediaan lokasi, lingkungan usaha, sarana dan prasarana penunjangnya. Pemerintah daerah akan dapat memastikan bahwa kebutuhan, kebiasaan, tata ruang perkotaan, prioritas sosial dan kondisi lingkungan daerah setempat, lebih dahulu diketahui dan dievaluasi sebagai pertimbangan pada perencanaan daerah. Hubungan antara pembangunan kota, dengan penerapan teknik dan lembaga penyedia dana/permodalan.

Pemerintah daerah dapat memastikan tentang masalah kebutuhan, kebiasaan hidup masyarakat, bentuk perkotaan, prioritas sosial dan kondisi lingkungan daerah setempat, semuanya telah diketahui dan dievaluasi untuk mempertimbangkan dalam perencanaan pembangunan perkotaan, dan memerlukan bantuan teknik dari lembaga pusat.

Sektor informal sering dijadikan kambing hitam beralih ketertiban, kesemrawutan lalu lintas maupun kebersihan lingkungan. Keberadaan sektor informal sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja.

Pedagang Kaki Lima adalah usaha mikro kecil dan menengah jalanan, yakni salah satu usaha dari wujud sektor informal. Para PKL kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki modal relatif kecil dalam membuka usaha memperjualkan barang dan jasa. Usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat dianggap strategis dan dalam suasana lingkungan informal.

Tempat berdagang bagi Pedagang Kaki Lima berpengaruh terhadap perkembangan, kelangsungan usaha, mempengaruhi volume penjualan dan keuntungannya. Pada Umumnya Pedagang Kaki Lima kurang memperhatikan masalah penataan lingkungan dan kesehatan sebagai produk sampingan yang negatif.

Masalah penataan Pedagang Kaki Lima berkaitan dengan kepadatan, sehingga beralihnya fungsi trotoar untuk tempat berdagang yang seharusnya untuk pejalan kaki dan taman kota, misalnya terhambat jalur dan arus lalu lintas jalan raya maupun kepadatan tempat.

Berdasarkan fakta yang ada di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan mengambil kebijaksanaan untuk menindak secara tegas terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar. Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima perlu memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota. Rencana Umum Tata Ruang Kota (selanjutnya disingkat RUTRK) adalah rencana pemanfaatan tata ruang kota disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah belum sesuai dengan peraturan pemerintah tentang petunjuk teknis pelaksanaan yang cepat dan tepat, sehingga masih menyisakan banyak masalah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kebijakan Otonomi Daerah cenderung tidak menganggap sebagai amanat konstitusi, sehingga proses desentralisasi menjadi terhambat. Reformasi kebijakan Otonomi Daerah memberikan keleluasaan dan kewenangan yang besar kepada eksekutif dan legislatif daerah untuk memberdayakan daerah, sehingga akan menimbulkan disintegrasi akibat terkotak-kotaknya daerah tanpa adanya kontrol.

Otonomi Daerah mempunyai tujuan untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman asset sosial, ekonomi, budaya di aras lokal. Penyelenggaraan Otonomi Daerah lebih banyak bertumpu pada kekuatan rakyat, sedangkan rakyat merasa terbebani dengan adanya Otonomi Daerah. Perasaan terbebani tersebut akan memunculkan pimpinan-pimpinan baru yang bersifat otoriter.

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah masih tergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga mengakibatkan kreativitas masyarakat lokal berserta seluruh perangkat daerah dan kota menjadi terberdayakan, sedangkan kebijakan yang represif menutup aspirasi daerah dalam menuntut keadilan atas

kekayaan alam yang dimilikinya. Pemerintah Pusat menghadapi masalah intern yaitu kesulitan dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Cara-cara yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya diperoleh dari sektor pembayaran retribusi pedagang.

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mengatur pemerintahannya sendiri, oleh karena itu diperlukan suatu keterpaduan konsep antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak diperkenankan ikut campur dalam mengurus urusan rumah tangga daerah. Hasil dari keterpaduan itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat pada saat membuat suatu peraturan khususnya mengenai Pedagang Kaki Lima. Pembuatan peraturan daerah tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima mengalami proses yang lama, sebab di satu sisi keberadaan PKL sangat membantu kelangsungan hidup masyarakat dalam berwiraswasta dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari hasil penarikan retribusi, tetapi di sisi lain bagi sebagian masyarakat keberadaan Pedagang Kaki Lima cenderung mengganggu ketertiban umum dan membuat tata ruang kota menjadi kurang nyaman.

Pelaksanaan ketentuan perencanaan tata ruang di Kabupaten Sukoharjo belum terlaksana dengan baik, khususnya mengenai penataan Pedagang Kaki Lima di sepanjang trotoar jalan protokol dan tempat-tempat umum yang disebabkan oleh banyaknya Pedagang Kaki Lima. Implementasi Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan di Kabupaten Sukoharjo belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan didalam peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa seluruh kewenangan daerah sudah berada pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki kewenangan terhadap daerahnya sendiri seperti penanganan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo hubungannya dengan penataan Pedagang Kaki Lima.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah implementasi kebijakan pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima untuk diberdayakan secara optimal tanpa melakukan kekerasan, merasia,, mencederai, sehingga termotivasi menjadi usaha mikro kecil dan menengah jalanan menuju

pengusaha sukses, sehingga tercipta kondisi Kota Sukoharjo makmur yang bersih, sehat indah dan sejahtera. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam suatu permasalahan dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI SUKOHARJO DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN, DAN KEINDAHAN TERHADAP PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan Bupati Sukoharjo dalam penegakan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 terhadap penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Sukoharjo ?
3. Bagaimana Proses Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

- b. Mengetahui Faktorr-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo dalam Penegakan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo.
 - c. Mengetahui Proses Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993.
2. Tujuan Subyektif
- a. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis terima selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.
 - b. Memperoleh data-data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas, setiap penelitian tidak lepas dari manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian berikutnya.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah terhadap Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
 - d. Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.
2. Manfaat Praktik
- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta pengembangan ilmu pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang

diperoleh.

- b. Mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai cara mengatasi masalah penertiban, penataan dan pembinaan PKL.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan ilmu pengetahuan mengenai proses penataan dan pembinaan PKL serta tindakan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan penertiban PKL.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila dapat dipercaya dan dapat teruji kebenarannya, maka penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian digunakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dan tujuan dari suatu ilmu pengetahuan (Bambang Waluyo, 1991: 7). Penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis, 1994: 24).

Pengertian metode ilmiah adalah cara yang teratur dan berpikir sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Seorang peneliti akan dapat menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah-masalah yang dibahas dan mengungkapkan tentang kebenarannya. Apabila menggunakan suatu metode atau metodologi. Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode sistematis dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan jalan menganalisis suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, gejala-

gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986: 10). Sifat-sifat tertentu dalam metode deskriptif yang dapat dipandang sebagai suatu ciri yaitu:

- a. Memusatkan diri dari pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, mengenai masalah-masalah aktual.
- b. Data yang mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis, sehingga metode ini sering disebut metode analitik (Winarno Surakhmad, 1994: 140).

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima, proses penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, serta tindakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kartasura, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Bekonang, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Nguter dan Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo. Pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut yaitu karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal penulis serta tertarik untuk mengkaji adanya permasalahan tentang banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tertib, terbina dan liar yang berada di area pusat fasilitas umum, dan bukan area khusus sebagai daerah PKL.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, maka data digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh berupa keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian serta melakukan studi kepustakaan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukoharjo mulai dari Kepala Kantor Satpol PP, Kepala Seksi Penegak Perda, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo serta para Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kartasura, Kecamatan Baki,

Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo. Permasalahan yang diteliti berupa data-data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan serta dari PKL mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian-kajian pustaka serta mempelajari berbagai literatur, karya ilmiah, dokumen, jurnal berbagai tulisan yang relevan dengan materi yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang dipandang mengetahui dan memahami obyek penelitian, yaitu Aparat Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo dan Pedagang Kaki Lima di kawasan Kecamatan Kartasura, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo.

b. Studi Pustaka (*library research*)

Teknik studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui membaca, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat catatan dari buku-buku, dokumen, jurnal dan lain-lain yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder.

6. Teknik Analisis Data

a. Analisis data kuantitatif yaitu teknik analisis dengan penyajian data berupa bilangan atau angka-angka. Analisis ini menghasilkan nilai prosentase dari kategori keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo dan fungsinya dalam pengolahan data secara kuantitatif.

b. Analisis kualitatif, teknik ini tepat digunakan bagi penelitian yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam analisis kualitatif ini akan menginterpretasikan terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis.

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, karena data-data yang diperoleh berupa informasi dan merupakan sumber data deskriptif mengenai penjelasan proses yang terjadi di lokasi penelitian. Hal ini sesuai pendapat Soerjono Soekanto bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto 1986: 6)

Analisis data dalam penelitian kualitatif kebanyakan dilakukan di lapangan, studi bersama dengan pengumpulan datanya. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif (*interactive analysis*), yaitu suatu metode analisis data dimana ketiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data di lapangan. (H.B. Sutopo, 2000:8)

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah:

1) Reduksi Data (***Data Reduction***)

Reduksi data adalah proses pemilihan perumusan, perhatian pada penyederhanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data itu apabila diperlukan.


2) Sajian Data (*Data Display*)

Sajian data adalah suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan (Bambang Sumardjoko, 2003:30). Sajian data diperlukan peneliti untuk lebih mudah memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Sajian data dapat berupa berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan.

3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Sejak awal kegiatan pengumpulan data seorang peneliti sudah harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya.

Hal ini dapat dilihat melalui bagan berikut ini (H.B. Sutopo, 1990: 91-96):



Gambar 1. Teknik Analisis Data

(HB. Sutopo, 1990 : 91-96)

Dalam menguji validitas data penelitian menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang sama dari sumber yang lain. Triangulasi dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara, dengan isi suatu dokumen, serta pendampingan suatu program kerja untuk mengetahui tingkatan kemajuan/kemunduran suatu program kerja (LexiJ.Moleong, 2005 : 330-331).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka sistematika dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, maksud dan tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang implementasi kebijakan, tinjauan umum tentang Pedagang Kaki Lima, tinjauan umum tentang area kerja Pedagang Kaki Lima, tinjauan umum tentang otonomi daerah, tinjauan umum tentang aparat penegak ketertiban umum dan tinjauan umum tentang penegakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai implementasi kebijakan Bupati Sukoharjo dalam penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo terhadap penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di kabupaten Sukoharjo, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Bupati Sukoharjo dalam

penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 terhadap penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo, dan mengenai proses penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 dengan lokasi penelitian Pedagang Kaki Lima di kecamatan Kartasura, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Bekonang, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter dan Kecamatan Tawang Sari.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis menarik suatu kesimpulan secara singkat dan jelas untuk menjawab permasalahan penelitian berdasarkan pembahasan dan selanjutnya penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai solusi/upaya pemecahan masalah dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dan berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik untuk bekerja sama menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002 : 101). Menurut Masmanian bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan putusan kebijakan dasar, dalam bentuk undang-undang atau keputusan-keputusan eksekutif. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuannya dari berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya (Asep Aan Dahlan, 2004 : 15).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa : “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat/kejadian-kejadian” (Solichin Abdul Wahab, 2004 : 65).

b. Konsep atau Model Implementasi Kebijakan

1) Model Meter dan Horn

Implementasi merupakan proses yang dinamis, Van Meter dan Van Horn membuat ikatan (*linkages*) yang dibentuk antara sumber-sumber kebijakan dan tiga komponen lainnya. Menurut mereka tipe dan tingkatan sumber daya yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi kegiatan komunikasi dan pelaksanaan. Pada sisi

lain, kecenderungan para pelaksana dapat dipengaruhi secara langsung oleh tersedianya sumber daya (Budi Winarno, 2002 : 119).

2) Model Grindle

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) didasarkan oleh isi kebijakan dan konteksnya. Ide dasar Grindle muncul setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan maka implementasi kebijakan dilaksanakan (Samudra Wiwaha, 1994 : 22).

3) Model Sabatier dan Mazmanian

Menurut Sabatier dan Mazmanian implementasi kebijakan mempunyai fungsi dari tiga variabel yaitu (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan dan (3) faktor-faktor diluar aturan. Implementasi akan efektif apabila dalam pelaksanaannya mematuhi apa yang sudah digariskan oleh peraturan atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Samudra Wiwaha, 1994 : 25).

c. Pendekatan Implementasi

Menurut Solichin Abdul Wahab ada empat pendekatan dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi yaitu :

1) Pendekatan Struktural

Pendekatan ini ada dua bentuk yaitu struktur yang bersifat organis dan pendekatan struktur matrik.

2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial

Perlu dibedakan antara merencanakan perubahan dan merencanakan untuk melakukan perubahan. Dalam hal pertama, implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial, prosedur-prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*control*).

Teknik manajerial merupakan perwujudan dari pendekatan ini ialah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*network planning and control-MPC*) yang menyajikan suatu kerangka kerja, proyek dapat

dilaksanakan dan implementasinya dapat diawasi dengan cara identifikasi tugas-tugas dan urutan-urutan logis, sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan.

3) Pendekatan Keperilakuan

Ada dua bentuk dalam pendekatan ini : *Pertama*, OD (*organisational development*/pengembangan organisasi). OD adalah suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan dalam ilmu-ilmu kepribadian; *Kedua*, bentuk *management by objectives* (MBO). MBO adalah suatu pendekatan penggabungan unsur-unsur yang terdapat dalam pendekatan prosedural/manajerial dengan unsur-unsur yang termuat dalam analisis keperilakuan. Jelasnya MBO berusaha menjembatani antara tujuan yang telah dirumuskan secara spesifik dengan implementasinya.

4) Pendekatan Politik

Pendekatan politik secara fundamental menentang asumsi yang diketengahkan oleh ketiga pendekatan terdahulu khususnya pendekatan perilaku. Keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok dominan/berpengaruh. Situasi tertentu distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan, walaupun sebenarnya kebijakan tersebut secara formal telah disahkan (Solichin Abdul Wahab, 2004 : 110).

2. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

a. Penjelasan Tentang Pedagang Kaki Lima

Dualisme kota dan desa yang terdapat di Indonesia, seperti negara-negara berkembang lainnya telah mengakibatkan munculnya sektor formal dan sektor informal dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi sebagai gejala yang sangat menonjol di Indonesia, tidak hanya mendatangkan hal-hal positif, tetapi juga hal-hal negatif. Sebagian para urbanit telah tertampung di sektor

formal, namun sebagian urbanit lainnya yang tanpa dibekali ketrampilan tidak dapat tertampung dalam ketersediaan lapangan kerja formal. Para urbanit yang tidak tertampung di sektor formal pada umumnya tetap berstatus mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang hidupnya.

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal dikenal juga dengan "ekonomi bawah tanah" (*underground economy*). Sektor ini diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas.

Sektor informal sering dijadikan kambing hitam dari penyebab "kesemrawutan lalu lintas" maupun "tidak bersihnya lingkungan", namun demikian sektor informal sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah. Umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup dibandingkan sektor usaha yang lain, hal ini dapat terjadi karena sektor informal relatif lebih bebas pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya.

Situasi krisis ekonomi dewasa ini membuat para usaha di sektor informal dituntut untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi dan usaha antisipasi perkembangan yang tepat dalam lingkungan usaha, agar dapat bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Era perubahan yang terus-menerus terjadi memungkinkan peluang usaha yang dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Usaha di sektor informal diharapkan mampu mengidentifikasi peluang yang muncul akibat adanya perubahan tersebut.

Pedagang Kaki Lima adalah salah satu usaha dalam Peraturan Daerah dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang Kaki Lima adalah orang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan informal. Pedagang Kaki Lima pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas Pedagang Kaki Lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari supplier yang memasok barang dagangan, sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang, sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil.

Mereka masuk dalam kategori Pedagang Kaki Lima mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Bidang informal berupa Pedagang Kaki Lima menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup. Walaupun upah yang diterima dari usaha Pedagang Kaki Lima ini di bawah tingkat minimum, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka di tempat asalnya.

Lokasi Pedagang Kaki Lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para Pedagang Kaki Lima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para Pedagang Kaki Lima berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan Pedagang Kaki Lima belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit.

Prakteknya Pedagang Kaki Lima sering menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga bersaing atau bahkan relatif tinggi, bahkan terkesan menjurus ke arah penipuan. Tentu saja menimbulkan citra yang negatif tentang Pedagang Kaki Lima. Adanya tawar-menawar (*bargaining*) antara penjual dan pembeli inilah yang menjadikan situasi unik dalam usaha Pedagang Kaki Lima. Umumnya Pedagang Kaki Lima kurang memperhatikan masalah lingkungan dan faktor *hygiene* sebagai produk sampingan yang negatif. Masalah lingkungan berkaitan erat dengan kepadatan, misalnya kepadatan lalu lintas maupun kepadatan tempat (diakses tanggal 6 Juni 2007 dari www.google.com).

b. Tinjauan Sosiologis Terhadap Pedagang Kaki Lima

Sethuraman (dalam Jellinek 1994) yang mengamati persoalan urbanisasi dan pekerjaan di kota menyebutkan bahwa lima puluh persen atau lebih tenaga kerja di Jakarta bekerja di sektor informal. Tiga puluh lima persen (35%) dari tenaga kerja bekerja di sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima atau sekitar 17 persen dari total tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan sektor infomal pada umumnya diabaikan, tidak didukung bahkan ditekan dengan aturan-aturan yang ketat (Gilbert , 1996 : 66).

Angka-angka statistik dari sektor informal khususnya PKL mudah dipahami secara rasional karena merupakan jenis mata pencaharian yang sangat mudah dilakukan dan membantu mengatasi persoalan pengangguran. Tindakan terhadap PKL tidak pernah dilakukan dengan argumen “untuk mengatasi pengangguran”, “karena akan disediakan pekerjaan yang lebih layak”, atau “sebab Pedagang Kaki Lima menimbulkan persoalan yang bersifat ekonomis”. Bahasa yang spesifik digunakan pihak berwenang dalam melakukan tindakan adalah: “penertiban” atau “penataan” bukan “penggusuran”. Penggambaran keberadaan PKL selalu tanpa aturan, tidak tertib dan menciptakan kesemrawutan di tengah kota atau kabupaten.

Bromley (dalam Manning 1991) mengamati bahwa di Cali (Columbia) PKL biasanya dianggap sebagai bentuk pengangguran tersembunyi atau

setengah pengangguran. Para pejabat dan kaum elit lokal menganggap PKL sama dengan golongan pengemis, pelacur dan pencuri. Persepsi para pejabat dan kaum elit lokal terhadap keberadaan PKL adalah sebagai gangguan yang menjadikan kota tidak rapi dan kotor, banyak sampah di sembarang tempat, agen penyebaran penyakit karena makanan yang dijajakan tidak steril dan basi, saingan pedagang toko yang tertib dan membayar pajak, menimbulkan kemacetan lalu lintas serta merampas hak pejalan kaki (Bromley, 1991 : 78).

c. Kondisi dan Masalah Pedagang Kaki Lima di Kota Besar

Masalah Pedagang Kaki Lima di kota besar dengan berbagai karakteristiknya merupakan permasalahan tersendiri yang cukup rumit dihadapi oleh pemerintah kota. Kerumitan masalah yang dihadapi berkenaan dengan berbagai persoalan yang muncul antara lain :

1) Ketidakmampuan Adaptasi Hidup

Pedagang Kaki Lima umumnya kaum migran berasal dari daerah pedesaan yang sengaja mengadu nasib di kota. Mereka datang bersama dengan keluarganya tanpa persiapan matang beradaptasi dengan situasi dan nilai kehidupan kota. Mereka juga datang dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang minim. Mereka tertarik hidup sukses dari pengalaman teman atau saudara yang lebih dahulu mengadu nasib di kota, mereka mempertahankan hidup sebagai Pedagang Kaki Lima.

2) Budaya Tidak Tertib di Kota

Pedagang Kaki Lima pada umumnya berjualan ditempat-tempat umum tanpa mengindahkan peraturan daerah yang diberlakukan oleh pemerintah kota. Akibatnya terjadilah suatu tuntutan situasi yang menyudutkan mereka. Munculnya sikap bertahan dari para PKL ketika peraturan penertiban, penataan dan pembinaan disosialisasikan. Sikap bertahan ini diwujudkan dalam bentuk aksi demo yang mereka ketahui dan menirukan proses perjuangan para mahasiswa pada tahun 1997 berhasil mereformasi sistem pemerintahan era orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun

lamanya.

3) Antisipasi Pemerintah Kota Terlambat

Fenomena yang sering terjadi adalah pihak pemerintah kota lamban didalam mengantisipasi masalah urbanisasi, sehingga cenderung membiarkan PKL berjualan di tempat-tempat umum. Jumlah PKL bertambah banyak, mereka dipandang mengganggu keindahan kota dan mengganggu laju lalu lintas karena mempersempit jalan utama kendaraan bermotor dan merampas hak pejalan kaki. Pemerintah kota mulai mengeluarkan peraturan mengenai penataan dan penertiban PKL secara sepihak tidak melibatkan PKL di dalam proses perumusannya, sehingga peraturan tersebut tidak mengakomodir aspirasi PKL.

4) Kebijakan Tumpang Tindih

Relokasi PKL berupa pasar resmi, ternyata telah menimbulkan permasalahan baru, hal ini dialami oleh para pedagang yang sudah lama berjualan di lokasi pasar tersebut, sebagian besar mereka yang berjualan merasa tersaingi dan akhirnya pindah ke luar pasar, sehingga menciptakan Pedagang Kaki Lima baru

5) Kebutuhan Hidup Keluarga Mendesak

Pemasalahan yang dihadapi para PKL adalah persoalan kesejahteraan hidup dan kelangsungan hidup bagi dirinya dan keluarga, sehingga akhirnya muncul kecenderungan "main kucing-kucingan" antara petugas ketertiban kota dengan para PKL.

3. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan wewenangnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tiga teori

yang mendasari guna mengetahui batas-batas urusan rumah tangga daerah, diantaranya :

a. Otonomi Materiil

Otonomi materiil mengatur mengenai urusan rumah tangga pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai batas-batas kewenangannya dalam undang-undang pembentukan daerah.

b. Otonomi Formil

Otonomi ini tidak ada pembatasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya guna memajukan dan mengembangkan daerah sendiri. Daerah tidak dapat mengatur urusan rumah tangganya jika undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum.

c. Otonomi Riil

Sistem ini merupakan campuran dari otonomi materiil dan otonomi formil. Undang-undang pembentukan daerah, pemerintah, pusat menentukan urusan-urusan yang dijadikan ketentuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Urusan rumah tangga tersebut disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyelenggaraan di daerah berasaskan desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Dalam hal ini yang dianut adalah otonomi formil karena daerah diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya, untuk kepentingan daerahnya, dan kemajuan serta perkembangan daerah.

Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan asas desentralisasi. UU No. 32 tahun 2004 juga menegaskan tentang Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tersebut di atas bahwa : "Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan".

Pemerintah daerah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, dalam seluruh bidang kecuali telah dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan uraian di atas maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah guna mengatur dan mengurus rumah tangganya. Kewenangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 140 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 yang berbunyi “rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota.”

Pasal 146 ayat (1), UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah”, maksud dari penjabaran pasal tersebut adalah kepala daerah dalam menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang keberadaan Satpol PP dan diundangkan dalam lembaran daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1), (2), (3) seperti dibawah ini :

- 1) Anggota satuan polisi pamong praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyidik dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Berdasarkan peraturan daerah dapat menunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah melaksanakan penertiban terhadap PKL, sekaligus sebagai dasar dari pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur masalah PKL. Hasil analisis data primer dalam penelitian yang dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo diperoleh hasil bahwa Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 mengatur tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berkaitan terhadap penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Inti

yang terkandung dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 diantaranya :

- 1) Bahwa suasana lingkungan yang bersih, tertib dan indah merupakan pokok pangkal kesehatan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Sukoharjo pada khususnya.
- 2) Bahwa guna mencapai kesehatan masyarakat sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan semboyan Krida Pembangunan Kabupaten Sukoharjo berslogan “SUKOHARJO MAKMUR”, maka dipandang perlu mengadakan penanggulangan polusi/sampah/kotoran yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan yang ditetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

Pertimbangan tersebut diatas, dikeluarkan oleh Kabupaten Sukoharjo mempunyai tujuan yang khusus. Tujuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 adalah untuk membudayakan pola hidup bersih, sehat, tertib dan indah bermuara pada kebahagiaan dan kesejahteraan yang serasi dan seimbang dengan kemampuan daya dukung dan kebutuhan lahir dan batin.

Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo terhadap penataan dan pembinaan PKL berisi, BAB I memuat Ketentuan Umum, BAB II memuat Maksud dan Tujuan, BAB III memuat Kewajiban Penduduk atau Masyarakat Terhadap Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo, BAB IV memuat Larangan-larangan, BAB V memuat Pelaksanaan dan Pembinaan, BAB VI memuat Pengawasan, BAB VII memuat Ketentuan Pidana dan Penyidikan, BAB VIII memuat Ketentuan Penutup.

Pasal yang mengatur Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo terhadap penataan dan pembinaan PKL tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, g dan h, merumuskan :

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf f berbunyi “larangan untuk menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan dan usaha.”

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 Pasal 5 ayat (1) huruf f melarang bagi

siapa saja menggunakan trotoar untuk tempat berjualan atau usaha, karena trotoar merupakan tempat untuk para pejalan kaki, tidak diperbolehkan menggunakan trotoar untuk tempat berjualan atau tempat usaha.

- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf g berbunyi “melarang untuk berjualan makanan dan minuman di sembarang tempat.”

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 Pasal 5 ayat (1) huruf g melarang bagi siapa saja berjualan makanan maupun minuman di sembarang tempat karena bisa merusak pemandangan umum, sehingga tidak terciptanya suatu lingkungan yang bersih, sehat, tertib dan indah.

- 3) Pasal 5 ayat (1) huruf h berbunyi “melarang berjualan makanan dan minuman secara terbuka/tanpa tenda/tanpa lampu di malam hari.”

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 Pasal 5 ayat (1) huruf h melarang bagi siapa saja untuk berjualan makanan dan minuman secara terbuka/tanpa tenda/tanpa lampu di malam hari karena bisa menimbulkan suatu suasana yang tidak teratur, tidak tertata dan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang melihatnya sebagai tempat ‘mesum’ dan rawan terjadi kejahatan, maka haruslah menggunakan tenda dan dengan penerangan yang cukup sehingga terlihat dari luar.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 memang tidak mendefinisikan secara spesifik tentang hal-hal yang menyangkut Pedagang Kaki Lima (PKL), yang ada hanyalah larangan-larangan dan penegakan Peraturan Daerah tersebut serta ketentuan pidana dan penyidikan, antara lain :

- 1) Pelanggaran terhadap Pasal 3, 4 dan 5 dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 yang dipakai sebagai acuan untuk mengatur PKL tersebut, diterbitkan peraturan pelaksanaannya dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300-500/351/2005 tentang “Pembentukan Tim Pembina, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo.” Surat keputusan Bupati

Sukoharjo mengandung aturan :

- 1) Guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), maka perlu pembentukan tim pembinaan, pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1 diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

4. Tinjauan Umum Tentang Aparat Ketertiban Umum

Pembentukan Polisi Pamong Praja di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 telah memberikan untaian makna sejarah yang berharga akan sumbangsih dan peranannya dalam konsolidasi dan stabilitas teritorial pada daerah-daerah yang baru diamankan angkatan perang. Menjaga struktur keamanan Negara merupakan tugas-tugas yang berada di luar bidang kepolisian negara merupakan masalah spesifik yang ditangani oleh Polisi Pamong Praja antara lain menangani bidang pemerintahan umum, khususnya dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban di daerah.

Polisi Pamong Praja baik sebagai personel maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum berkembang sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan mutlak yang menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban, sering diartikan menghentikan atau menahan kegiatan atau aktivitas tertentu.

Tugas Polisi Pamong Praja hakikatnya mengikat hubungan antara anggota/kelompok/lembaga masyarakat dengan pemerintah, pada dasarnya merupakan tiga pilar tugas yang saling berkait satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Ketiga pilar itu adalah :

Pertama, ketenteraman merupakan perasaan jiwa orang (anggota masyarakat) yang menikmati hidupnya dengan nyaman bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis. Segala aktivitas, kreativitas, dan produktivitas

warga masyarakat dapat dilakukan tanpa dihantui rasa ketakutan dan kekhawatiran.

Kedua, ketenteraman adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia, baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi kaidah norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, tegaknya peraturan-peraturan (termasuk norma dan nilai-nilai) merupakan sarana penting bagi terwujudnya ketertiban. Tiada rasa tenteram jika hubungan antara manusia dalam masyarakat tidak tertib. Ketertiban tidak tercipta jika peraturan-peraturan tidak diupayakan tegak sebagaimana mestinya. Jika peraturan tidak ditegakkan, maka yang tumbuh subur adalah sikap anarki yang cenderung menghalalkan segala cara dan tindakan asal kepentingan sendiri terpenuhi. Ketiga pilar ini perlu dimaknai secara mendalam oleh seluruh aparat Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugasnya yang tidak ringan dan penuh tantangan ini.

Penegakan peraturan daerah merupakan tugas Polisi Pamong Praja tidak ringan. Dalam melakukan tugasnya, aparat Polisi Pamong Praja seringkali berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya. Akhirnya tidak jarang menimbulkan sikap untuk cenderung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada.

Polisi Pamong Praja dalam menghadapi situasi yang cenderung konflik dituntut harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana sesuai dengan paradigma baru citra Polisi Pamong Praja dan seni kepemimpinan kepamongprajaan yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat. Ketegasan dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Tindakan tegas perlu dilakukan dengan mempertimbangkan peluang-peluang masyarakat mengembangkan peran aktifnya dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan yang membantu lajunya pembangunan.

Era reformasi yang penuh dengan euforia seperti saat ini, dibutuhkan sosok aparat Polisi Pamong Praja yang memiliki kemampuan dalam mencegah dan mengurangi timbulnya gangguan ketenteraman, ketertiban dan gejala pelanggaran peraturan pada tingkat preventif, preemtif dan represif non yustisial. Melandasi paradigma baru dan seni kepomongprajaan, diharapkan pendekatan sosiologis, komunikatif, dan legalistis dapat diwujudkan dalam memerankan diri pada posisi terdepan dalam tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah.

Falsafah hidup masyarakat Jawa Barat *silih asih, silih asah, dan silih asuh* dan *herang caina beunang laukna* merupakan fondasi dan nilai yang berharga dalam memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan tugas pokok yang diemban oleh Polisi Pamong Praja. Komitmen pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat untuk ditegakkannya peraturan merupakan modal dasar dalam menciptakan suasana batin yang tenteram dan damai, baik di rumah, di perjalanan, maupun di tempat kerja.

Peringatan hari jadi Polisi Pamong Praja di tahun 2003 lalu mengambil tema "Dengan Memberdayakan Polisi Pamong Praja sesuai Tugas dan Fungsinya Akan Memperkuat Otonomi Daerah dan Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia", oleh karena itu judul tema ini tepat dalam mengisi peringatan tersebut dengan menggalang seluruh potensi yang dimiliki aparat Polisi Pamong Praja antara lain:

- a. Memantapkan wawasan, keterampilan, dan *performance* SDM Polisi Pamong Praja menuju profesionalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- b. Memantapkan pedoman, arah, kewenangan dan sinergis dengan unsur terkait, Dinas/Badan/Lembaga Provinsi serta aparat Polisi Pamong Praja, sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam mewujudkan situasi kondusif;
- c. Menjalinkan kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya;
- d. Menjalinkan kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

5. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep penggolongan pada sesuatu yang abstrak. Satjipto Rahardjo (mengutip pendapat Redbruch) mengatakan, bahwa hakikat hukum adalah ide atau konsep abstrak yang bertindak sebagai hakikat hukum tersebut. Penegakan hukum sebenarnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi suatu fakta atau kenyataan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Proses perwujudan inilah merupakan hakikat penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Peristiwa yang terjadi mengikuti kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengelolaan logika yang menjadi acuan dalam penegakan hukum. Pengertian lain tentang penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dan pikiran badan pembuat hukum yang dirumuskan dalam peraturan hukum (Satjipto Rahardjo, 1983 : 24).

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantah dalam sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Inti dari penegakan hukum adalah menciptakan kedamaian yaitu menciptakan suatu ketertiban, dalam masyarakat yang secara konsepsional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain :

- a. Faktor hukumnya atau perangkat undang-undang.
- b. Faktor fasilitas/sarana sebagai penunjang pelaksanaan hukum.
- c. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum merupakan pasangan baik dan buruk perlu diserasikan, sebab sering kali titik tolak dari nilai-nilai tersebut bertolak belakang. Misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Keterikatan bertolak belakang dengan kebebasan, maka perlu adanya penyerasian antara kedua nilai tersebut, sebab di dalam kehidupan manusia memerlukan

keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi (Satjipto Rahardjo, 1983 : 24).

Penjabaran secara konkrit bentuk kaidah-kaidah hukum yang pada umumnya berisi perintah, larangan atau kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan yang dianggap pantas, sehingga penegakan hukum merupakan suatu proses penyerasian nilai-nilai kaidah yang mengatur pola perilaku atau sikap tindakan mengarah pada terciptanya kedamaian dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2002 : 3).

Sebenarnya tujuan dari penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Kedamaian dapat terwujud apabila dalam masyarakat, hukum maupun aturan yang ada dapat ditaati.

Menurut E.A. Goebel, terdapat empat fungsi dasar hukum di dalam masyarakat, yaitu :

- a. Menetapkan pola hubungan antara anggota-anggota masyarakat dengan cara menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang diperbolehkan dan yang dilarang.
- b. Menentukan alokasi wewenang, merinci siapa yang boleh melakukan paksaan, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif.
- c. Menyelesaikan sengketa.
- d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat (Ronny Hanitijosoemitro, 1980 : 2).

Keempat fungsi dasar hukum di atas, jelas bahwa fungsi dasar dari hukum itu sendiri adalah menetapkan hubungan tingkah laku yang diperoleh atau dilarang oleh hukum.

Hukum Tata Usaha Negara yang meliputi keseluruhan aturan yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usahanya untuk memenuhi tugasnya, adapun yang menjadi obyek pengaturan Hukum TUN sangatlah luas. Tujuan Hukum TUN adalah untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan tersebut penguasa membuat suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan tersebut, berisi kebutuhan masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa sering disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN yang telah dikeluarkan oleh penguasa diharapkan dapat memberikan kedamaian sebagaimana tujuan dari hukum.

Inti dan arti dari penegakan hukum secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai baik dan buruk yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan (Soerjono Soekanto, 1979 : 27).

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “Tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terdapat ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah akan mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, diantaranya adalah :

- a. Faktor hukum (UU, Peraturan Daerah, Surat Keputusan).
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menarapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor-faktor tersebut di atas, saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

Definisi undang-undang secara materiil adalah peraturan tertulis yang

berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979 : 56). Undang-Undang dalam arti materiil mencakup :

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas-asas yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya Undang-Undang tersebut mencapai tujuan sehingga dapat efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-Undang dibuat oleh penguasa yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.
- c. Undang-Undang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang menyebutkan peristiwa lebih luas ataupun lebih umum, menyangkut peristiwa khusus.
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku lebih dahulu. Artinya, Undang-Undang lain yang lebih dulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila Undang-Undang baru yang berlaku juga mengatur hal tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berbeda dengan Undang-Undang lama tersebut.
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.

Tujuan proses penegakan hukum adalah agar hukum atau perundang-undangan diberlakukan dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki atau dipatuhi oleh masyarakat. Proses penegakan hukum tidak dilepaskan dari upaya-upaya untuk menciptakan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tentang penegakan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum (dalam hal ini penegakan Hukum Tata Usaha Negara) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

a. Faktor Hukum (UU)

Hukum Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu keputusan. Keputusan itu sendiri adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sangat diperlukan untuk melaksanakan perintah sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Sudarto, dilihat secara fungsional sistem penegakan hukum itu merupakan “*Sistem Acts.*” Banyak aktifitas yang dilakukan oleh aparat negara dalam menegakkan hukum yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakat (Sudarto, 1999 : 57).

c. Faktor Fasilitas atau Sarana

Secara sederhana, fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Ruang lingkungnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Ketersediaan fasilitas/sarana tertentu, memungkinkan hukum akan berjalan dengan lancar. Fasilitas/sarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup.


d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

B. Kerangka Pemikiran

Secara singkat dan sederhana, kerangka pemikiran dalam penelitian mengenai

Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo dalam penegakan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dalam kaitannya terhadap Pembinaan dan Penataan PKL di Kabupaten Sukoharjo. Dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dan pikiran-pikiran badan pembuat hukum yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Otonomi Daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sukoharjo salah satunya adalah penataan dan pembinaan para PKL yang diperlukan penegakan hukum yang berdasarkan pada Peraturan Daerah. Implementasi Perda Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 digunakan dalam upaya penertiban dan pembinaan PKL di Kabupaten Sukoharjo, namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor penghambat dan perlu adanya solusi, sehingga dengan penataan dan pembinaan para PKL diharapkan Kabupaten Sukoharjo menjadi bersih, indah, tertib dan sejahtera. Masyarakat akan hidup dengan layak, sehat dan nyaman dengan adanya implementasi perda tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja Secara Umum

Keberadaan polisi pamong praja saat ini, tidak lepas dari permasalahan pada waktu VOC menduduki tahun 1602 yaitu Gubernur Jenderal VOC membentuk Bailluw semacam polisi merangkap jaksa atau hakim. Keberadaan Bailluw berlanjut selama penjajahan Belanda. Zaman penjajahan Jepang mendapatkan pembelajaran masalah ketertiban administrasi dan sistem pemerintahan, serta ketahanan bela negara.

Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan peristiwa *ceremonial* bagi kebanggaan bangsa Indonesia, maka tanggal 18 Agustus 1945 BPUPKI mulai menata Pemerintah RI secara resmi dan belajar kolaborasi dari pemerintahan Belanda dan Jepang. Hansip dan Hanra adalah embrio dibentuknya Polisi Pamong Praja guna mengantisipasi dan menangani masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya peristiwa bersejarah dengan diterbitkan Surat Jawat Praja di Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 1 Tahun 1948 dibentuklah “Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon” pada tanggal 30 Oktober 1948. Detasemen ini berdiri belum satu bulan berubah nama menjadi “Detasemen Polisi Pamong Praja” berdasarkan surat perintah Jawatan

Praja Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948. Lembaga inilah memperjelas tugas, fungsi dan peran serta dalam penanganan pertahanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia sebagai mitra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Tahun 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2/20 tanggal 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja diubah menjadi “Kesatuan Polisi Pamong Praja” dan ditetapkan menjadi Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati pada setiap tahun sampai sekarang.

Selanjutnya merevisi Surat Keputusan Menteri tersebut di atas, dikeluarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : UP. 32/2/21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Istimewa Jogjakarta. Sepuluh tahun kemudian diterbitkan perluasan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja ke wilayah Nusantara dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1960 tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja dibentuk di tiap-tiap daerah tingkat satu. Para Petinggi Militer (Angkatan Perang RI) mendukung keberadaan Satpol PP, sebagaimana dikatakan oleh Kolonel Basuki Rahmat. Adanya tim Polisi Pamong Praja di tiap-tiap kawedanan dan kecamatan dapat mengembalikan kewibawaan Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas Keamanan dan Tata Kelola Pemerintahan di seluruh wilayah persada Indonesia.

Belakunya Ketetapan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, tanggal 11 Juni 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi “Pagar Baya” dengan alasan untuk membedakan dari korps kepolisian negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Nomor 13 Tahun 1961. Reformasi Kebijakan peran dan fungsi Kesatuan Pagar Baya sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963, Kesatuan Pagar Baya mengalami perubahan nama menjadi “Kesatuan Pagar Praja”.

Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, tanggal 10 Juli 1962 aparat Satuan Pamong Praja mulai diperbantukan di daerah-daerah meringankan beban para pejabat pamong praaja, khususnya di Kecamatan-Kecamatan terpencil antara lain : pelaksanaan ronda

desa atau kampung, penjagaan perusahaan pengairan, pemungutan pajak, pelaksanaan usaha penyuntikan cacar, Hantartibmas dan sebagainya. Tugas khusus adalah usaha-usaha sensus, penjagaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peran serta yang berhubungan dengan pekerjaan pamong praja.

Akhirnya melalui berbagai proses dalam memantapkan keberadaan Satpol PP dalam sistem otonomi daerah, kinerjanya diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja di ubah lagi menjadi “Satuan Polisi Pamong Praja” sebagaimana perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi sesuai dengan bunyi Pasal 82 ayat (1). Perjalanan sejarah panjang telah mewarnai kesempurnaan tugas utama dan kewenangan Polisi Pamong Praja.

Tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja saat itu meliputi :

- a. Segala pekerjaan yang bersifat vertikal maupun otonom terutama menjadi mediator Camat kepada para Kepala Desa atau sebaliknya.
- b. Melaksanakan kebijakan polisional Kepala Daerah serta melakukan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan peraturan-peraturan pemerintah pusat.
- c. Melakukan tindakan penuntutan atau tugas keprajaksaaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Pusat.
- d. Melakukan tugas Intelijen.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sesuai dengan Pasal 148, Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

2. Kedudukan dan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor, dibantu 3

Kepala Seksi dan 1 Kasubag TU (Kepala Sub Bagian Tata Usaha). Ketiga Kepala Seksi membawahi 58 staf dan 1 Kasubag TU membawahi 6 staf.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, susunan organisasinya adalah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2001 tugas pokok dari sub bagian tata usaha adalah melaksanakan tugas sebagian tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dibidang ketatausahaan. Adapun fungsi dari sub bagian tata usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi penyusunan program kerja.
- 2) Koordinasi penyusunan daftar usulan proyek.
- 3) Koordinasi penyusunan daftar usulan kegiatan.
- 4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.
- 5) Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan.
- 6) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
- 7) Pengelolaan administrasi, pemeliharaan barang inventaris.
- 8) Pengadaan barang pakai habis.
- 9) Pengelolaan urusan rumah tangga.
- 10) Koordinasi kegiatan lain berkaitan dengan ketatausahaan dilaksanakan oleh seksi-seksi lain dilingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Penegakan Peraturan Daerah

Seksi penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Satpol PP di bidang penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Penghimpunan dan perumusan kebijakan/pedoman/petunjuk teknis penegakkan Peraturan Daerah.
- 2) Penyusunan rencana/program kerja seksi penegakan Peraturan Daerah.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data berhubungan dengan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi, menyangkut penerimaan daerah, ketentraman dan ketertiban umum.

- 4) Penyuluhan Peraturan Daerah mengandung sanksi, menyangkut penerimaan daerah, ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Pengawasan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi, menyangkut penerimaan daerah, ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Pengkoordinasian penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi, menyangkut penerimaan daerah, ketentraman dan ketertiban umum.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Satpol PP di bidang ketentraman dan ketertiban, adalah sebagai berikut :

- 1) Penghimpunan dan perumusan kebijakan/pedoman/petunjuk teknis ketentraman dan ketertiban.
- 2) Penyusunan rencana/program kerja seksi ketentraman dan ketertiban.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.
- 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Penyelenggaraan dan penertiban perijinan gangguan tempat usaha.
- 6) Pemantauan dan evaluasi ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


d. Seksi Pembinaan Personel dan Sarana Prasarana

Seksi pembimbingan personel dan sarana prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kantor Satpol PP di bidang pembinaan personel dan sarana prasarana. Fungsi dari seksi pembinaan personel dan Sarana Prasarana adalah sebagai berikut :

- 1) Penghimpunan dan perumusan kebijakan/pedoman/petunjuk teknis pembinaan personel dan sarana prasarana.

- 2) Penyusunan rencana/program kerja seksi pembinaan personel dan sarana prasarana.
 - 3) Pembinaan dan pelatihan polisi pamong praja.
 - 4) Evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Satpol PP
 - 5) Perencanaan dan pengadaan sarana prasarana polisi pamong praja.
 - 6) Pengelolaan sarana prasarana polisi pamong praja.
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kantor Satpol PP sesuai dengan keahliannya dan beban kerja dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Keputusan Bupati atas prosedur mengenai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Satpol PP

(Sumber data : Kantor Satpol PP Kab. Sukoharjo, 2007).

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Presiden Republik Indonesia mengartikan, bahwa Satuan

Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Polisi Pamong Praja sendiri adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas-tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketentraman dan ketertiban sendiri adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Fungsi dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

- c. Melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban yaitu :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukan atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 sendiri mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

- a. Kantor Satpol PP merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kantor Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah.

- c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor Satpol PP adalah sebagai berikut :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.
 - 2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Penjabaran tugas pokok dan fungsi kantor Satpol PP sebagaimana tertulis pada b dan c, ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300-05/351/2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sukoharjo, memiliki *team work* dengani tugas pokok yaitu :

- a. Mengadakan pembinaan kepada para Pedagang Kaki Lima untuk mentaati Peraturan Daerah/Keputusan Bupati di bidang kebersihan, ketertiban dan keindahan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati di bidang kebersihan, ketertiban dan keindahan.
- c. Mengidentifikasi para Pedagang Kaki Lima yang tidak mentaati Peraturan Daerah/ Keputusan Bupati di bidang kebersihan, ketertiban dan keindahan.
- d. Melakukan penertiban, penataan dan menindak para Pedagang Kaki Lima yang sudah 3 (tiga) kali diperingatkan tetap tidak mentaati Peraturan Daerah/Keputusan Bupati di bidang kebersihan, ketertiban dan keindahan.
- e. Membuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) kepada PPNS sebagai bahan penyelidikan.

4. Keadaan *Personel/Pegawai* Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Jumlah pegawai pada Kantor Organisasi Satuan Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo seluruhnya terhitung per 1 April 2007 sebanyak 63 orang.

Tabel 1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Menurut Tingkat Jabatan, Pangkat dan Golongan Per 1 April 2007

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang
1	Drs.Fx.R Adriyatno,M.Hum	Kepala Kantor	Pembina K.I (IV/b)
2	Dra. Tri Ermawati, M.T.	Kasubbag Tu	Penata Tingkat I (III/d)

3	Sudadi, B.a	Kasi Bin Personel Dan Sarpra	Penata Tingkat I (III/d)
4	Slamet, S.E	Kasi Penegakan Perda	Penata Tingkat I (III/d)
5	Sunarto, S.H	Kasi Ketentraman & Ketertiban	Penata Muda TK I (III/b)
6	Ngadiyanto	Staf	Penata Muda TK I (III/b)
7	Sutrisno	Staf	Penata Muda (III/a)
8	Rewang	Staf	Penata Muda T TK I (III/b)
9	Suharno	Staf	Penata Muda TK I (III/b)
10	Tri Wahyudi, S.H	Staf	Penata (III/c)
11	Dwi Jatmiko Setiawan, S.H	Staf	Penata Muda TK I (III/b)
12	M. Nur Hidayat, S.Pd.	Staf	Penata Muda TK I (III/b)
13	Indarsih Sri Kawuri, S.E	Staf	Penata Muda (III/a)
14	Asih Budi Hayati	Staf	Penata Muda (III/a)
15	Krismawati Dwi Astuti	Staf	Penata Muda (III/a)
16	Agus Eko raharjo	Staf	Penata Muda (III/a)
17	Indriyanto	Staf	Penata Muda (III/a)
18	Sudino	Staf	Penata Muda (III/a)
19	Bagus Saptandi	Staf	Pengatur (II/c)
20	Abdul Karim	Staf	Pengatur (II/c)
21	Bekti Tri Utami	Staf	Pengatur (II/c)
22	Sukino	Staf	Pengatur (II/c)
23	Mahawan Supomo	Staf	Pengatur (II/c)
24	Anom Waluyo	Staf	Pengatur (II/c)
25	Suminto	Staf	Pengatur (II/c)
26	Waluya	Staf	Pengatur (II/c)
27	Bambang Sujarwo	Staf	Pengatur Muda TK I (II/b)
28	Wardiyanto	Staf	Pengatur Muda (II/a)
29	Suyamto	Staf	Pengatur Muda (II/a)
30	Suharto	Staf	Pengatur Muda (II/a)
31	Suparno	Staf	Pengatur Muda (II/a)
32	Suradi	Staf	Pengatur Muda (II/a)
33	Puruhito W., S.T	Staf	Penata Muda (III/a)
34	Sriyanto	Staf	Pengatur Muda (II/a)
35	Handayanto	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)
36	Drs. Santoso	Anggota Satpol PP	Penata Muda TK I (III/b)
37	Suraji	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda TK I (II/b)
38	Mujiono	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)
39	Karyana	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)
40	Nanang Supriyadi	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)
No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang
41	Sukatman	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)
42	Karseno	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)
43	Fajar Suranto	Anggota Satpol PP	Pengatur TK I (II/d)
44	Daliman	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)
45	Wardi	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)
46	Mulyadi	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)
47	Bambang Supriyono	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)
48	Zaenal Abidin	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)
49	Satoto	Anggota Satpol PP	Penata Muda TK I (III/b)
50	Widi Yuwono	Anggota Satpol PP	Penata Muda TK I (III/b)
51	Sudiman	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)
52	Suparjan	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)
53	Sartono	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)
54	Sukijo	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)
55	Agus Nartono	Anggota Satpol PP	Pengatur TK I (II/d)
56	Tugiyanto	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)

57	Sukardi	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)
58	Wagiman	Anggota Satpol PP	Pengatur TK I (II/d)
59	Suparjo	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)
60	Sumadi	Anggota Satpol PP	Penata Muda TK I (III/b)
61	Sukimin	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)
62	Bambang Suprpto	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)
63	Soekadi	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)

Sumber : Data Kepegawaian Organisasi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo per 1 April 2007

Tabel 2. Jumlah Pegawai pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin Per 1 April Tahun 2007

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki-laki	58	92 %
2.	Perempuan	5	8 %

Sumber : Data Kepegawaian Organisasi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo per 1 April 2007

B. Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo

1. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pertahanan, Ketertiban Masyarakat

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
- d. Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara RI
- e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Republik Indonesia
- g. Ketetapan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962
- h. Peraturan Daerah No 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan Kabupaten Sukoharjo

- i. Surat Keputusan Bupati No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo
- j. Surat keputusan Bupati Sukoharjo No. 300-05/351/2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sukoharjo

2. Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo melandasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat mengakibatkan bertambah banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima, mereka berjualan di trotoar, emperan toko atau tempat kosong di bahu jalan secara liar. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu bertindak dalam upaya menangani dan mengatur mereka. Pembinaan agar keberadaannya tidak mengganggu dan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat lainnya. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengatur dan menata tata ruang kota/kabupaten dengan melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima.

Penertiban dilakukan meliputi 7 wilayah Kecamatan Kabupaten Sukoharjo yang dominan diminati Pedagang Kaki Lima. Penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima telah diagendakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300-05/351/2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo. Dalam pelaksanaan Pembinaan, Penataan dan Penertiban Tim Satpol PP secara rutin telah dimasukkan dalam Rencana Strategis Tahun 2002-2006 mengenai tata kelola perdagangan jalanan, sasarannya adalah tata kelola kawasan rawan kepadatan arus lalu lintas jalan raya dan kompleks pertokoan, akibat penghunian liar dan berjubelnya Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu mendesain program penanganan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jalanan melakukan tindakan secara manusiawi tanpa kekerasan, dan mencederai, melainkan

memberdayakan secara optimal dengan harapan dapat menciptakan kawasan bersih, indah, tertib dan sejahtera.

Penulis mengkaji melalui prospek Hukum Administrasi Negara dengan berpedoman pada UU No. 5 Tahun 1986, Pasal 1 mengenai fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah. Tindakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan penertiban yaitu dengan menunjuk badan atau pejabat TUN untuk melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Semua produk Peraturan Perundang-undangan dan/atau keputusan Badan atau Pejabat TUN mempunyai sifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan disertai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Setiap penanganan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima keikutsertaan masyarakat perlu dilibatkan, karena pada dasarnya konsep tata kelola *Good Local Governance* dan *Sustainable Development Programs* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan berasaskan dari, oleh, dan untuk mensejahterakan masyarakat. Rencana penertiban kawasan Pedagang Kaki Lima merupakan langkah awal keterlibatan dan tanggungjawab semua pihak.

Dalam penelitian ini diketahui, bahwa durasi waktu profesi Pedagang Kaki Lima sudah dijalankan kurang lebih 6 tahun. Profesi ini disebabkan ketidakmampuan tekanan ekonomi keluarga akibat di PHK, susah mencari kerja dan penghasilan yang kurang memadai, maka keputusan yang diambil sebagai alternatif adalah menjadi Pedagang Kaki Lima. Pilihan ini menjadi pertimbangan karena modal tidak perlu besar, lokasi dapat memilih sesuai selera dan strategis tanpa membeli atau menyewa pada bahu jalan, trotoar, tanpa bersusah payah mencari perijinan usaha perdagangan, bebas pajak negara,

Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan masalah dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun masyarakat lainnya, karena Pedagang

Kaki Lima berjualan menempati ruang publik. Hal ini melalui instansi terkait yaitu Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima serta Satpol PP. Program Penertiban telah diagendakan sesuai jadwal rutinitas, seperti pendataan, sosialisasi, pendaftaran status dengan memiliki kartu anggota, razia, peringatan, hingga pembongkaran.

Tabel 3. Jumlah Pedagang Kaki Lima Menurut Jenis Profesi dan 7 lokasi Kecamatan Terpadat di Kabupaten Sukoharjo

No	Profesi	Grogol	Baki	Sukoharjo	Kartasura	Bekonang	Tawang sari	Nguter
1	Warung makan	32	19	33	57	48	34	45
2	Potong rambut	1	1	0	1	2	0	0
3	Afdruk foto	1	0	0	0	0	0	0
4	Bordir/Penjahit	5	0	0	0	2	0	0
5	Klontong	5	1	12	9	7	5	3
6	Pakaian	3	0	1	4	0	3	0
7	Susu segar	6	0	0	1	1	2	3
8	Wedangan/Hik	1	1	3	6	10	4	16
9	Reklame	1	1	0	0	0	0	0
10	Buah-buahan	1	9	14	8	2	5	8
11	Rujak lotis	2	0	0	0	0	0	1
12	Es	20	6	4	6	12	8	9
No	Profesi	Grogol	Baki	Sukoharjo	Kartasura	Bekonang	Tawang sari	Nguter
13	Srabi/snack	2	0	2	7	0	0	0
14	Bengkel	14	0	0	0	0	0	0
15	Pakan burung	1	0	0	0	1	0	0
16	Toko kaset / CD	3	0	3	1	0	5	3
17	Sport center	2	0	0	0	0	0	0
18	Aksecoris	11	0	3	1	0	0	1
19	Counter HP	5	1	21	16	1	4	0
20	Sol sepatu	1	0	6	0	4	1	0
21	Stiker	1	0	2	0	0	0	0
22	Toko arang	1	0	0	0	0	0	0
23	Kacamata	3	1	2	0	1	2	1
24	Alat tulis/rental	3	0	0	0	0	0	0
25	Helm	4	1	4	0	8	8	4
26	Belut/ikan segar	6	0	0	0	1	0	0
27	Jual kere bambu	0	2	0	0	1	1	1
28	Tambal ban	0	4	7	7	15	11	7
29	Servis sepatu bola	0	2	0	0	0	0	0
30	Bunga	0	2	0	4	0	4	0

31	Depot koran	0	1	1	7	0	2	0
32	Kusen jendela	0	1	0	0	0	0	0
33	Stempel	0		3	0	11	0	0
34	Tukang kunci	0	0	2	0	2	0	0
35	Jam tangan	0	0	1	0	0	0	1
36	Jamu	0	0	0	4	1	0	0
37	Buku bacaan	0	0	0	1	0	0	0
38	Jok/kursi	0	0	0	0	3	0	1
39	Pijat	0	0	0	0	1	0	0
40	Cat	0	0	0	0	2	0	0
41	Gorengan	0	0	0	0	2	0	0
42	Rokok	0	0	0	0	5	0	0
43	Mainan anak	0	0	0	0	1	2	2
44	Alat pertanian	0	0	0	0	0	0	1
45	Bubur kacang ijo	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah		135	53	124	140	144	101	108

Sumber : Hasil Pengamatan tanggal 10 April 2007

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo Dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 1993 Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo

Friedman dalam Teori Berlakunya Hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum adalah struktur hukum, substansi dan kultur. Sehubungan dengan hal tersebut di bawah ini penulis kemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap Pedagang Kaki Lima. adalah sebagai berikut :

1. Struktur Hukum

a. Faktor Hukum

Dalam bidang Hukum belum ada Peraturan Daerah dimiliki Kabupaten Sukoharjo yang menjamin perlindungan Pedagang Kaki Lima. Belum ada penanganan secara khusus Undang-Undang mengenai UMKM Jalanan memberikan perlindungan hukum dan memihak rakyat kecil. Penataan oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan perundang-undangan yang berlaku mengakses langsung sasaran Pembinaan dan Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima.

Masalah efektivitas penegak hukum berarti bahwa ketentuan dapat dipaksakan dan ditaati oleh pejabat atau Badan Hukum TUN. Hal ini dapat dilihat dalam Penegakan Hukum Perda Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan Kota pengaturan ketentuan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Bab mengatur Pelanggaran disertai sanksi hukumnya berkaitan dengan larangan bongkar muat dan larangan membuka dapur-dapur di jalan atau di tempat umum sudah dilanggar oleh Pedagang Kaki Lima, Perda tersebut memang tidak menyebutkan pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima. Perda Nomor 6 Tahun 1993 di dalamnya terdapat beberapa pertimbangan kebijakan mempengaruhi terhadap penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu sebagai berikut :

- 1) Suasana lingkungan yang bersih, tertib, dan indah merupakan pokok pangkal kesehatan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Sukoharjo pada khususnya.
- 2) Guna mencapai kesehatan masyarakat sebagaimana terdapat dalam huruf a di atas, dan dalam rangka semboyan krida Kabupaten Sukoharjo yaitu “Makmur”, maka dipandang perlu mengadakan penanggulangan polusi/sampah/kotoran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan gerakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan yang ditetapkan peraturannya dengan Peraturan Daerah.

Pertimbangan tersebut di atas, dikeluarkan oleh Kabupaten Sukoharjo mempunyai tujuan khusus yaitu untuk membudayakan pola hidup yang bersih, sehat, tertib dan indah demi mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan sesuai keseimbangan dengan kemampuan yang mendukung dan kebutuhan lahir dan batin.

Peraturan Pedagang Kaki Lima pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 berisi Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud dan Tujuan, Bab III Kewajiban Penduduk/Masyarakat terhadap Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo, Bab IV Larangan-Larangan, Bab V Pelaksanaan dan Pembinaan, Bab VI Pengawasan, Bab VII Ketentuan Pidana dan Penyelidikan dan Bab VIII Ketentuan Penutup.

Pasal-pasal yang mengatur tentang kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota terhadap Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, g dan h, yang berbunyi :

- 1) Pasal 5 ayat 1 huruf f berbunyi larangan untuk “menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan dan usaha”. Dalam Perda ini melarang bagi siapa saja menggunakan trotoar untuk tempat berjualan atau usaha, karena fungsi trotoar merupakan tempat para pejalan kaki.
- 2) Pasal 5 ayat 1 huruf g berbunyi larangan untuk “berjualan makanan dan minuman di sembarang tempat”. Dalam Perda ini melarang bagi siapa saja berjualan makanan dan minuman disembarang tempat karena bisa merusak pandangan umum, sehingga terlihat tidak terciptanya suatu lingkungan yang bersih, sehat, tertib, dan indah.
- 3) Pasal 5 ayat 1 huruf h berbunyi larangan untuk “berjualan makanan dan minuman secara terbuka/tanpa tenda/tanpa lampu di malam hari”. Dalam Perda ini melarang bagi siapa saja untuk berjualan makanan dan minuman secara terbuka/tanpa tenda/tanpa lampu di malam hari karena bisa menimbulkan suasana tidak teratur, tidak tertata, dan akan menimbulkan pertanyaan bagi yang melihatnya sebagai tempat “mesum” dan rawan akan kejahatan. Apabila berjualan harus tertutup dengan tenda dan penerangan yang cukup.

Bab III Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 mengenai kewajiban penduduk dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan sekitarnya, diatur dalam Pasal 3 perda ini rumusannya berbunyi :

- (1) Penduduk/masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo berkewajiban :
 - a. Memelihara bangunan, pekarangan dan halaman, jalan, trotoar, tanaman hias yang ada disekitar rumah masing-masing, sehingga lingkungan menjadi bersih, tertib, indah dan harmonis.
 - b. Memelihara sumur, kamar mandi, WC dan saluran air, sehingga pekarangan/halaman dalam keadaan bersih, rapi dan memenuhi syarat-syarat sanitasi dan *higienis*.
 - c. Pembuangan air limbah rumah tangga harus diatur sedemikian rupa, sehingga air limbah tidak memasuki pekarangan orang lain dan atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
 - d. Mencegah timbulnya bahaya kebakaran, polusi dan limbah, sehingga tidak akan mengganggu lingkungan.
 - e. Mengganti kerusakan tanaman hias yang diakibatkan karena kelalaiannya.

(2) Pengadaan/pemeliharaan bak sampah berada di depan rumah masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 11 Tahun 1986 tentang Pengaturan Sampah yang Pelaksanaanya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo dituntut untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, agar lingkungan menjadi bersih, tertib, indah dan harmonis.

Pasal 4 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993, isinya menghimbau para pemilik toko, kios, warung dan penjual jasa yang berada disepanjang jalan negara, propinsi, kabupaten maupun desa/kelurahan baik sementara maupun permanen wajib membuat tiang bendera sewaktu-waktu dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penentuan aturan, jenis, ukuran dan pemasangannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah. Pembuatan tiang bendera ini dimaksudkan untuk pengibaran bendera sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993, merumuskan larangan-larangan bagi penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, yaitu :

(1) Penduduk/masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo dilarang :

- a. Membuang sampah/kotoran disungai, saluran, gang, got jalan umum atau ditempat lain kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan.
- b. Membuang sampah atau kotoran yang berupa bongkaran bangunan, sampah pabrik/perusahaan, benda tajam, barang busuk atau bangkai, kotoran manusia atau hewan dan atau sampah yang membahayakan ke dalam bak sampah umum.
- c. Membuat/memiliki wc/tempat pembuangan hajat yang secara nyata kelihatan dari luar bahwa seseorang sedang membuang hajat, sehingga mengganggu pandangan umum.
- d. Parkir kendaraan dengan muatan/diisi kotoran yang dapat menimbulkan gangguan bau busuk di sepanjang jalan umum, kecuali truk sampah petugas.
- e. Menggunakan pasar/emperan toko/terminal bus sebagai tempat tinggal dan atau bermalam.
- f. Menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan dan usaha.
- g. Berjualan makanan dan minuman di sembarang tempat.

- h. Berjualan makanan dan minuman secara terbuka/tanpa tenda/lampu di malam hari.
 - i. Memasang reklame tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
 - j. Menggunakan jalan umum untuk menempatkan kendaraan/garasi dan mencuci mobil, material bahan bangunan.
 - k. Membuang air limbah ke tempat pekarangan orang lain dan atau membuang air limbah tanpa ijin.
 - l. Membuat corat-coret di bangunan, lereng, jembatan, pohon dan lain-lain.
 - m. Menebang pohon peneduh tanpa ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Ketidaklengkapan Perda Nomor 6 Tahun 1993 yang dipakai acuan untuk mengatur Pedagang Kaki Lima sebagai peraturan pelaksanaan dibuatkan Surat Keputusan Bupati Nomor 300-500/351/2005 tentang “Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo” sebagai penegakan hukum melalui penertiban masih banyak menemui hambatan yang dapat dilihat dan kondisi saat ini, yaitu :

- a. Masih dapat dijumpai Pedagang Kaki Lima berjualan di emperan toko di tepi jalan raya, sehingga mengganggu pejalan kaki dan kendaraan.
- b. Masih dapat dilihat Pedagang Kaki Lima yang belum tertata dengan rapi, sehingga mengganggu pemandangan keindahan kota dan belum dapat menjaga kebersihan khususnya pedagang yang berjualan makanan.

Belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima, sehingga dasar hukum seperti diharapkan belum dapat mengatasi persoalan. Akibatnya ruang gerak aparat atau instansi yang berwenang sangat terbatas. Surat Keputusan Bupati Nomor 300-500/351/2005 tentang “Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo”, maka penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat terlaksana dengan lancar, tertata dengan rapi, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, dan indah.

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam menegakkan aturan atau ketentuan tidak bisa lepas dari aparat penegak hukum, karena keberadaannya diharapkan bisa dengan segera mengatasi dan memecahkan masalah dengan cepat tanpa merugikan salah satu pihak. Satuan Tugas Penertiban Terpadu seharusnya melakukan operasi untuk melakukan penyuluhan, pembinaan dan penegakan hukum secara berkala nampaknya tidak bisa berbuat banyak, kemacetan lalu lintas masih terjadi di jalan utama dari 7 wilayah Kecamatan Kabupaten Sukoharjo, demikian pula beralihnya fungsi trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki telah terganggu..

Aparat penegak hukum dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang diberikan mandat untuk menegakkan aturan atau ketentuan tidak bisa lepas fungsi aparat penegak hukum, karena keberadaannya diharapkan bisa dengan segera mengatasi dan memecahkan masalah dengan cepat tanpa merugikan salah satu pihak. Satuan Tugas Penertiban Terpadu seharusnya melakukan operasi untuk melakukan penyuluhan, pembinaan dan penegakan hukum secara berkala nampaknya tidak bisa berbuat banyak, kemacetan lalu lintas masih nampak di kawasan keramaian pusat Kota dan Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Pembinaan, dan sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terkesan bersifat formalitas, insidental, kurang sungguh-sungguh/setengah hati, misalnya tidak adanya sosialisasi RUTRK/RDTRK kepada masyarakat utamanya kepada Pedagang Kaki Lima, sehingga berakibat tidak adanya kejelasan dan pemahaman tentang peruntukan tata ruang, contoh Kasus keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kartasura yang tidak tertata dengan rapi, mereka menggelar dagangannya sampai melebihi trotoar, sehingga jalannya harus bergantian dan mengganggu pengguna jalan. Sudah berulang kali dilakukan penertiban, tetapi tidak menghiraukannya. Aparat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kesulitan mengatur mereka, agar patuh, dan tertib, sehingga dalam berjualan tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan tidak mengurangi keindahan kota. Kesulitan dalam mengatur disebabkan lemahnya penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 maupun Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300-500/351/2005. Ironisnya kelemahan tidak segera direvisi, pihak Aparat masih saja

menarik retribusi. Hal inilah yang menjadi pegangan keberadaan mereka dianggap sebagai salah satu hal yang dilegalkan.

2. Faktor Substansi

a. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penataan Pedagang Kaki Lima belum satu paket dengan solusinya, sehingga akan menimbulkan dampak pengangguran yang berlebihan dan pengurangan lapangan kerja. Sarana operasional Satpol PP meliputi armada dan alat komunikasi terbatas, dengan perbandingan 1 : 30 di dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima .

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berikutnya adalah sarana atau fasilitas, yang termasuk didalamnya adalah :

1) Kondisi Fisik Wilayah

Perkembangan kota/kabupaten sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah, pada prinsipnya berkaitan dengan penataan Pedagang Kaki Lima memerlukan suatu kawasan yang khusus (realokasi), kepemilikan shelter, pengkaplingan kawasan khusus Pedagang Kaki Lima. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima belum diatur RUTRK/RDTRK.

2) Kurangnya Peralatan

Hasil wawancara dengan staf Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo diketahui bahwa yang menjadi kendala aparat Satpol PP dalam melaksanakan penertiban ini berasal dari dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Termasuk faktor intern adalah :

a) Jumlah anggota Satpol PP 29 orang

Upaya jajaran Satpol PP dengan jumlah *personel* yang terbatas dalam melaksanakan penertiban, sebenarnya sudah maksimal akan tetapi masih ada penyimpangan antara jumlah *personel* Satpol PP dengan jumlah Pedagang Kaki Lima untuk dilakukan penertiban. Tahun 2007 dapat diketahui bahwa jumlah *personel* Satpol PP Kabupaten Sukoharjo 63 orang dibagi dalam tugasnya masing-masing, untuk bagian ketentraman dan ketertiban hanya berjumlah 29 orang, sedangkan jumlah Pedagang Kaki Lima diseluruh Kabupaten Sukoharjo kurang lebih 1200. Dilihat kondisi maupun keadaan ekonomi pada saat sekarang memungkinkan bertambahnya jumlah mereka

di Kabupaten Sukoharjo, ini merupakan salah satu penyebab kinerja Satpol PP tidak mampu melaksanakan tugas penertiban Pedagang Kaki Lima dengan baik termasuk mengantisipasinya.

b) Sarana Satpol PP untuk menjalankan tugas

Sarana yang tersedia kurang memadai untuk menjalankan tugas Satpol PP, oleh karena itu perlu didukung oleh sarana penunjang yang lebih baik seperti kendaraan untuk mendukung operasional dalam tugas, sehingga apabila terjadi ketidaktertiban dapat segera diatasi. Selanjutnya, untuk kendaraan bermotor Satpol PP ada 3 mobil patroli dan 13 kendaraan, selain itu sarana yang dibutuhkan adalah alat komunikasi hanya memiliki 7 unit HT, adapun yang lainnya masih swadaya dari anggota Satpol PP (telepon genggam).

Faktor ekstern, jumlah Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Sukoharjo cukup besar. Perkembangan Pedagang Kaki Lima begitu cepat dikarenakan faktor ekonomi, karena pemutusan hubungan kerja dan sulitnya mencari pekerjaan. Salah satu jalan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menjadi Pedagang Kaki Lima. Jumlah Pedagang Kaki Lima yang begitu banyak pada saat ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesulitan pelaksanaan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap Pedagang Kaki Lima, hal ini terkait dengan jumlah petugas yang menangani masalah penertiban, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo yang sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah Pedagang Kaki Lima yang ada. Perbandingannya satu petugas menangani 30 Pedagang Kaki Lima, adapun jumlah seluruh Pedagang Kaki Lima di 7 kecamatan yang diteliti sebanyak 805 Pedagang Kaki Lima, sehingga guna menangani para Pedagang Kaki Lima di kecamatan tersebut membutuhkan kurang lebih 30 orang petugas Satpol PP.

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat mengawali berdagang kebanyakan tidak berijin dan selalu bergejolak bila diadakan penataan. Satpol PP dalam penataan selalu berlandaskan Peraturan Daerah, sehingga sasarannya selalu merugikan di pihak masyarakat. Seharusnya pihak Pemkab harus menggunakan prinsip *win-win solution*.

Masyarakat disini adalah Pedagang Kaki Lima, pelaksanaan penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena masyarakat beranggapan aparat penegak hukum belum menerapkan penjatuhan sanksi terhadapnya, maka mereka masih dapat berbuat seperti yang mereka lakukan selama ini. Pedagang Kaki Lima pada saat akan menempati lokasi kinerjanya, tidak pernah berniat mengajukan ijin berdagang. Pemerintah Kabupaten pada saat akan menata, mereka keberatan meminta diajak berdialog, dan selanjutnya berani menentang pemerintah. Satpol PP dalam menata selalu berlandaskan Perda, sehingga sasarannya selalu merugikan masyarakat. Implementasi penataan seharusnya disertai solusi sebagai contoh pemberian bantuan grobak, relokasi, pemberian bantuan shelter dan lain sebagainya. Misal ada razia dan ditindak harus siap dan patuh terhadap aturan yang ada.

Para Pedagang Kaki Lima merasa tidak melaksanakan pelanggaran hukum dikarenakan tidak ada ijin, mereka merasa sah karena telah membayar retribusi. Sekaligus pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini sebagai penentu dan pengambil kebijakan masalah penertiban, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang ditandai dengan adanya kemerosotan kewibawaan aparat dari masyarakat.

Kenyataannya memang selama ini belum ada pengawasan yang ketat terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima. Pelanggaran yang terjadi tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas. Berbagai alasan karena terdesak kebutuhan hidup, sehingga mereka berani untuk melanggar hukum.

3. Faktor Kultur

Pada kenyataannya Pedagang Kaki Lima dapat diperdayagunakan secara optimal. Pemkab didalam pelaksanaan tidak harus menciderai rakyat dengan jalan kekerasan, sehingga perlu perda yang mengatur tentang UMKM. Faktor politik; masyarakat dimasukan dalam *political wil*, jika aparat mempunyai program selalu yang dikedepankan demi kesejahteraan rakyat kecil. Implementasi kebijakan hanya sebatas slogan saja, sehingga masyarakat selalu dikecewakan. Pemkab melalui rencana satu tahun (*restran*) dalam implementasi kebijakan publik beralih mengayomi rakyat kecil. Faktor ekonomi; Pedagang Kaki Lima belum terakses dalam permodalan BPR maupun perbankan. Pemkab hanya memandang, bahwa

Pedagang Kaki Lima ini merugikan dan membuat masalah dalam penataan tata ruang, sehingga terjadi pemborosan anggaran dalam penataan Pedagang Kaki Lima. Pemkab selalu menarik retribusi untuk mencapai target APBD, tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup Pedagang Kaki Lima karena adanya ketertiban. Faktor ekonomi dari keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor informal. Usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan bermodal kecil mereka membuka usaha berjualan di pinggir jalan tanpa memikirkan akan ketertiban kota. Namun di sisi lain muncul masalah baru bagi Pemerintah Kabupaten karena kehadiran mereka dirasakan mengganggu ketertiban dan keindahan Kabupaten. Banyak energi dan biaya yang dikeluarkan bagi penanganan Pedagang Kaki Lima, namun belum ditemukan solusi yang tepat. Justru banyak kasus-kasus terjadi kekerasan dan pengusiran terhadap Pedagang Kaki Lima oleh para petugas pemerintah kota dan kantor Satpol PP.

Kasus Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo ditangani dengan argumen untuk menjaga ketertiban dan keindahan, menurut aparat Pemda ini sesuai dengan cita-cita dalam mewujudkan ketertiban dan keindahan kota. Jadi barang kali persoalan pokoknya adalah pada persepsi tentang “keindahan” sebuah Kabupaten. Peristiwa di Kabupaten Sukoharjo, para Pedagang Kaki Lima tetap kembali ke tempat semula meskipun sudah dipindahkan ke Pusat Jajan Serba Asri, bahkan perusahaan raksasa seperti Coca-Cola pun menyadari bahwa kedekatan konsumen sangat menentukan volume penjualan dan strategi Pedagang Kaki Lima. adalah sangat tepat, sehingga perusahaan tersebut membuat beribu-ribu kios kecil beroda yang ditempatkan di trotoar seperti halnya Pedagang Kaki Lima.

Perlu dipikirkan lagi terutama para penentu kebijakan perundangan, apakah sebuah kabupaten/kota akan menjadi indah semata hanya berdasarkan aspek “kebersihan” yaitu bersih dari pernik-pernik Pedagang Kaki Lima. “keindahan” yang bersih hanya bentuk bangunan tanpa denyut kehidupan di dalamnya. Penataan jalan di Sukoharjo justru harus menempatkan Pedagang Kaki Lima. Cara itu jalan Sukoharjo yang pernah direncanakan sebagai koridor jalan penghubung Kota Solo menuju Kabupaten Wonogiri sebagai penghubung kabupaten tersebut menjadi lebih hidup dan menyenangkan, sehingga tercipta kabupaten yang indah dan rapi. Pedagang Kaki Lima bisa diajak untuk lebih teratur, berbagi ruang trotoar dengan pejalan kaki, dan diminta untuk mengajukan ijin.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mempertimbangan Perda baru yang lebih fleksibel dan berpihak kepada rakyat kecil. intinya adalah (1) Undang-Undang UMKM harus memberikan perlindungan hukum kepada Pedagang Kaki Lima, (2) Pedagang Kaki Lima diagendakan dalam akses permodalan, (3) Regulasi perbuatan terhadap Pedagang Kaki Lima dari animo perbankan dalam memfasilitasi kredit murah dan mudah bagi Pedagang Kaki Lima. Data bulan Oktober 2006 sampai dengan Februari 2007 relaksasi kredit perbankan turun 2,3 %. dana banyak yang tersimpan di Bank Indonesia, dana yang turunpun mencapai 200 trilyun cenderung naik mencapai 250 trilyun.

Penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Kabupaten Sukoharjo harus satu paket dengan solusinya, hal ini belum terkonsep secara jelas. Proses penataan haruslah diawali dengan dialog dengan Pedagang Kaki Lima yang akan dibina dan ditertibkan, kemudian pelaksanaan penataan harus disertai dengan relokasi, pembuatan *shalter*, pemberian gerobag dan pinjaman lunak program permodalan UMKM, misalnya Pedagang Kaki Lima, disediakan bantuan gerobag, hal ini dengan pertimbangan bahwa mereka tidak memungkinkan dalam kinerjanya menempati lokasi-lokasi tertentu dan ditata melalui *shalter* relokasi ataupun pembuatan *shalter* (bongkar pasang).

Faktor sosial, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seyogyanya memprogramkan pendampingan bagi Pedagang Kaki Lima dengan memberikan pelatihan manajerial sederhana disertai bantuan permodalan baik melalui koperasi maupun perbankan. Sentuhan Pemerintah Kabupaten akan memberikan motivasi kepada Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat tumbuh menjadi pengusaha sukses. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum konsisten dalam menangani Pedagang Kaki Lima, pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap hari memungut retribusi. Pedagang Kaki Lima guna mencapai target APBD. Ironinya, Pedagang Kaki Lima sering dirazia Satpol PP dengan dalih mengganggu ketertiban. Sebenarnya pemerintah tidak perlu menggunakan kekerasan dalam menangani Pedagang Kaki Lima, karena mereka dapat didayagunakan secara maksimal tanpa harus menciderainya. Pedagang Kaki Lima sebenarnya merupakan jenis usaha mikro kecil dan menengah jalanan. Hal ini menjadi katup pengaman, pengurangan tenaga kerja, jika kesempatan kerja kian menyempit dan mengurangi banyaknya pengangguran.

Pedagang Kaki Lima sebenarnya tidak selalu membuat masalah, pada kenyataannya dapat diperdagunakan. Pemkab di dalam pelaksanaan tidak harus menciderai rakyat dengan jalan kekerasan, sehingga perlu Perda yang mengatur tentang UMKM. Masyarakat dimasukkan dalam *political wil*, implementasi kebijakan hanya sebatas slogan saja, sehingga masyarakat hanya beranggapan merasa hidup aman, tenteram dan nyaman. Pemkab di dalam Rencana Satu Tahun (Restran) dari implementasi kebijakan publik beralih mengayomi rakyat kecil.

Tindakan penertiban perlu dilakukan secara rutin oleh Satpol PP, penertiban itu dilakukan dengan cara ditegur dan diperingatkan sampai dengan 3 (tiga) kali, jika teguran dan peringatan ini tidak diindahkan maka akan dilakukan pembongkaran secara paksa. Cara penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (Pedagang Kaki Lima) menggunakan skala prioritas yang dilaksanakan sangat mendesak untuk segera ditertibkan dengan cara yaitu:

1. Melakukan sosialisasi terhadap para Pedagang Kaki Lima secara langsung.
2. Pemberian surat teguran ataupun surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak diindahkan, maka diadakan tindakan paksa dengan cara membongkar, tindakan ditangani secara langsung oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja (dalam skala kecil/mudah) dengan sistem terpadu/dengan menggunakan instansi terkait (skala besar/sulit).

Upaya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo secara tekniknya dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan bagi Pedagang Kaki Lima supaya dapat memindahkan tempat jualannya supaya tidak mengganggu keindahan dan ketertiban Kabupaten Sukoharjo. Upaya-upaya lain Kantor Satuan Pamong Praja adalah memisah-misahkan para Pedagang Kaki Lima agar tidak menjadi satu lokasi, upaya tersebut dilakukan guna mempermudah menegur mereka dan tidak bisa membentuk satu kesatuan yang bisa mempersulit penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah akan kesulitan bila para Pedagang Kaki Lima telah terorganisasi, sehingga mempunyai kekuatan melakukan *pressure and action* seperti demo, aksi mogok kerja dan lain-lain sebagai ungkapan Pedagang Kaki Lima tidak setuju dengan adanya tindakan Satpol PP.

Wilayah Kabupaten Sukoharjo ada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan Pedagang Kaki Lima dan ada juga waktu-waktu khusus Pedagang

Kaki Lima tidak diijinkan membuka lapak-lapak untuk berjualan. Perihal ini dilakukan dengan pemberitahuan kepada mereka dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya terutama di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Veteran, Jalan Muwardi, Pedagang Kaki Lima Pasar Sukoharjo, Pedagang Kaki Lima Pasar Carikan di Kabupaten Sukoharjo.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Nomor 300/050/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal larangan mendirikan kios/warung di bahu-bahu jalan dan trotoar. Sesuai hasil rapat tanggal 28 Maret 2007 perihal evaluasi penilaian Adipura Tahap I (kesatu) bahwa guna menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman, dan ketertiban suatu kawasan, maka pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima sangat diperlukan. Hasil pemantauan Adipura direkomendasikan untuk Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Veteran, Jalan Muwardi mulai pukul 06.00-15.00 WIB tidak diijinkan bagi Pedagang Kaki Lima untuk berjualan, tetapi masih ada beberapa penjual yang tidak mematuhi peraturan itu dengan tidak melakukan bongkar pasang dan belum dilengkapi bak sampah di lokasi bahu jalan.
Fungsi trotoar yang ada disepanjang jalan diperuntukkan bagi para pejalan kaki, taman kota, pemasangan tanda-tanda lalu lintas, penataan *accessoris* jalan sebagai daya tarik tersendiri terhadap wisatawan/tamu daerah, hal ini dilakukan untuk menyukseskan program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam meraih Adipura.
2. Pedagang Kaki Lima kurang mentaati Perda Nomor 6 Tahun 1993 tentang kebersihan, ketertiban, dan keindahan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 17 Seri D No.1b), terbukti disepanjang jalan yang tersebut di atas, dipadati oleh Pedagang Kaki Lima, sedangkan jalan tersebut merupakan jalan padat lalu lintas yang sangat membahayakan baik para Pedagang Kaki Lima maupun pengguna jalan.
3. Fungsi bahu jalan tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan berupa apapun baik kios/warung atau bangunan sejenis, mengingat fungsi bahu jalan :
 - a. Ruang tempat berhenti sementara bagi kendaraan yang mogok.
 - b. Ruang untuk menghindari pada saat-saat darurat untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

- c. Memberikan dukungan pada kontribusi perkerasan jalan dari arah melintang, sehingga tidak mudah terkikis atau rusak.
- d. Memberikan kenyamanan kepada pemakai jalan.
- e. Sebagai ruang pemasangan tanda-tanda lalu lintas atau *accessoris* jalan lainnya.

Pemberitahuan para paguyuban Pedagang Kaki Lima dengan Surat Pemberitahuan Nomor 300/43/2007, 29 Maret 2007 bahwa ada permintaan khusus dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mereka untuk segera meninggalkan/memindahkan tempat berjualan secepatnya, mengingat operasi terpadu tidak diberi tahu sebelumnya terhitung sejak surat ini diterbitkan. Tindakan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja termuat di dalam Media Solopos, Senin 9 April 2007 dengan judul “Enam Titik Pedagang Kaki Lima dibidik”.

Enam Titik PKL Dibidik

SUKOHARJO-Setelah cukup lama *cooling down*, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo kembali membidik keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di wilayahnya. Ada enam titik PKL yang tengah dilincar Satpol PP untuk ditenbitkan. Keenam titik tersebut antara lain di sepanjang Jalan Jendral Sudirman, Jalan Satrio Riyadi, Jalan Veteran, Jalan Muwardi, di sekitar Pasar Kom Sukoharjo, dan di sekitar Pasar Carikan.

Sesuai dengan hasil rapat hasil evaluasi penilaian Adipura tahap I dan jaga sebagai tindak lanjut dari surat kami tentang larangan mendirikan kios atau warung di bahu jalan dan trotoar, maka PKL yang belum memenuhi syarat yang telah ditentukan terpaksa ditenbitkan,” papar Kepala Kantor Satpol PP Sukoharjo FX Rita Adriyanto melalui Kasi Trantib Sunarto kepada *Poser Solo* kemarin.

Para pedagang yang bakal ditenbitkan adalah PKL yang tidak

memakai tenda bongkar pasang atau knockdown, tidak dilengkapi bak sampah saat berjualan. Pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar di tiga jalan utama dan juga bagi para pedagang yang berjualan di luar jam yang sudah ditentukan.

“Untuk lima titik utama tersebut hanya diperkenankan berjualan pada sore sampai malam hari atau di luar pukul 06.00-15.00. Selain itu bagi para pedagang ditanyakan memberihkan dagangannya begitu selesai. Dan dilarang untuk menggunakan lapak yang digunakan untuk berjualan,” terang Sunarto.

Untuk menerbitkan para pedagang tersebut Satpol PP bakal melayangkan surat pemberitahuan tentang larangan berdagang kepada semua pedagang. “Pemberitahuan ini segera kami luncurkan. Setelah, setelah surat kami luncurkan akan disertai dengan operasi-operasi terpadu tanpa pemberitahuan sebelumnya,” pungkas Sunarto. (mg3)



SOSIALISASI: Petugas Satpol PP menyambangi PKL di bahu jalan waliu lalu.

Gambar 4. Sosialisasi Larangan Mendirikan kios atau warung di bahu jalan di trotoar

(Sumber Data : Solopos, Senin, 9 April 2007, *Enam Titik Pedagang Kaki Lima Dibidik*).

Menurut hasil penelitian, selama 2 kali dalam seminggu pihak Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo melakukan penyuluhan kepada

mereka guna sosialisasi langsung di tempat berjualan. Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan, berkesinambungan, sesuai dengan kebutuhan. Upaya lain yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan mengundang paguyuban-paguyuban Pedagang Kaki Lima se-Kabupaten Sukoharjo di tiap-tiap kecamatan untuk sosialisasi Perda serta dapat mengkoordinasikan Pedagang Kaki Lima agar dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menegakkan Perda No. 6 Tahun 1993. Pedagang Kaki Lima dapat menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas, dimaksudkan mereka dapat langsung mendapatkan tanggapan ataupun solusi dalam menyelesaikan masalahnya.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima dapat melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima dari beberapa segi, yaitu:

1. Segi Penataan

Segi penataan mempunyai tugas untuk melakukan penataan dalam mengembalikan fungsi badan jalan dan trotoar. Bagi pemakai jalan dan kendaraan agar dapat lancar dalam berlalu lintas di jalan raya. Fungsi trotoar untuk para pejalan kaki dan bahu jalan sebagai pengaman bagi pejalan kaki dan aksesoris kota agar terjaga kerapian serta ketertibannya.

Pemantauan perkembangan Pedagang Kaki Lima selalu bertambah, maka akan dilakukan pembatasan terhadap Pedagang Kaki Lima yang baru, yaitu dengan cara melakukan teguran atau pengaturan serupa dengan 3 (tiga) kali. Apabila tidak diindahkan, maka akan dilakukan dengan cara pembongkaran paksa. Dalam memantau jumlah mereka, penataan yang dilakukan adalah melakukan pendataan yang dikenal dengan nama Surat Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima di setiap kecamatan. Mereka mempunyai tanda daftar, agar mempermudah Satpol PP dalam melakukan koordinasi, sehingga diharapkan Pedagang Kaki Lima dapat mentaati aturan yang berlaku supaya mudah ditertibkan dan tidak menempati tempat-tempat dilarang untuk berjualan dan juga bisa membatasi para Pedagang Kaki Lima agar tidak menghimpun kekuatan untuk menolak relokasi ataupun pemindahan ke lokasi khusus sesuai kebijakan pemerintah.

2. Segi Pengendalian dan Pengawasan

Tugas Satpol PP dalam pengendalian dan pengawasan meliputi pengamanan, penertiban dan menjaga kebersihan kota meliputi badan jalan dan trotoar. Hubungannya dengan masalah kebersihan dapat bekerja sama dengan Seksi Pembinaan Personel dan Sarana Prasarana. Pemantauan harus dilakukan

secara rutin setiap hari, hal ini guna menata dan menertibkan keberadaan Pedagang Kaki Lima dan apabila ada Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak menjaga ketertiban dan kebersihannya. Pelanggaran terhadap ketertiban, mereka diberikan peringatan sampai 3 (tiga) kali. Apabila setelah diberikan peringatan tidak dipatuhi, maka akan dilakukan pembongkaran paksa. Pembongkaran maupun penyitaan dilakukan apabila dalam operasi rutin telah terjadi pelanggaran, dapat dilihat pada tabel berikut tentang lokasi Pedagang Kaki Lima dengan status bongkar atau diberi peringatan.

Tabel 4. Lokasi Pedagang Kaki Lima Dengan Status Bongkar Atau Diperingatkan

No.	Lokasi Pedagang Kaki Lima	Jml	Peringatan	Pembongkaran
1.	Kec. Grogol			
	Jl. Raya Grogol	62	20	22
	Jl. Raya Solo Baru	28	23	5
	Jl. Raya Solo Permai	12	7	5
	Jl. Langenharjo	33	21	12
2.	Kec. Baki			
	Jl. Songgolangit	30	19	11
	Jl. Gentan	16	10	6
	Jl. Joko Tingkir	7	5	2
3.	Kec. Sukoharjo			
	Jl. Jend Sudirman	58	28	28
	Jl. Slamet Riyadi	21	15	6
	Jl. Dr. Muwardi	3	3	0
	Jl. Suprpto	25	19	6
	Jl. Veteran	10	7	3
	Jl. Wandyo Pranoto	7	4	3
4.	Kec. Kartasura			
	Jl. Slamet Riyadi	21	17	4
	Jl. Achmad Yani	68	2	26
	Jl. Adi Sumarmo	10	7	3
	Jl. Wandyo Pranoto	13	10	3
	Jl. Solo – Yogya	17	11	6
	Jl. Solo – Semarang	11	9	2
5.	Kec. Bekonang			
	Jl. Raya Bekonang	83	10	13
	Jl. Sam Ratulangi	6	6	0
	Jl. Parang Klitik	23	21	2
	Jl. Perintis Kemerdekaan	32	29	3
6.	Kec. Tawang Sari			
	Jl. Raya Tawang Sari	63	20	3
	Jl. Agus Salim	20	18	2
	Jl. Yos Sudarso	18	15	3
7.	Kec. Nguter			
	Jl. Songgo runggi	62	5	7
	Jl. Raya Nguter	46	39	7

Sumber : Data Kantor SATPOL PP Kab. Sukoharjo, 2007.

Pembongkaran dilakukan Satpol PP Kabupaten Sukoharjo pada awal Januari 2007 sampai sekarang ini, petugas yang mengangkut tenda dan memindahkan dilakukan pada waktu malam hari. Tugas tersebut berada dalam Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

D. Proses Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo No 6 Tahun 1993

1. Gambaran Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Lokasi Penelitian

a. Pedagang Kaki Lima Wilayah Kecamatan Kartasura di Jalan Slamet Riyadi

Jalan Slamet Riyadi di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo terletak dalam Bagian Wilayah Kabupaten (BWK). Batas wilayah kota yang bersangkutan terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kabupaten. Pedagang Kaki Lima di Jl. Slamet Riyadi banyak menggunakan jalur lambat ataupun berjualan di trotoar. Pedagang Kaki Lima menggunakan fasilitas publik, sehingga ruang pejalan kaki menjadi sempit dan terganggu seperti contoh gambar di bawah ini :



Gambar 5. Pedagang Kaki Lima Wilayah Kecamatan Kartasura di Jl. Slamet Riyadi

(Sumber Data : Hasil pengamatan tanggal 21 April 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima (di Jl. Slamet Riyadi)).

Pedagang Kaki Lima di depan Pasar Kartasura sampai pertigaan Kartasura, terdiri dari Pedagang Kaki Lima berjualan mie ayam, kios rokok, warteg, jamu maupun jualan VCD/kaset. Gambar di bawah ini menggambarkan Pedagang Kaki Lima di depan Pasar Kartasura di malam hari berakibat

terlihat adanya mobil yang berhenti yang mengakibatkan jalan semakin sempit.



Gambar 6. Pedagang Kaki Lima di Jl. Ahmad Yani

(Sumber Data : Hasil Pengamatan tanggal 21 April 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima di Jl. Ahmad Yani Kartasura).

b. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Baki di Jalan Songgo Langit

Pedagang Kaki Lima di sekitar Kecamatan Baki terdiri dari Pedagang Kaki Lima yang berjualan buah-buahan, warung makan, kios rokok dan pakaian.



Gambar 7. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Baki

(Sumber Data : Hasil Pengamatan tanggal 21 April 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima di Jl. Songgo Langit).

c. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Grogol di Jalan Grogol

Pedagang Kaki Lima di sekitar Kecamatan Grogol di Jl. Grogol ini berjualan buah, wartel, makanan aneka, kios-kios rokok.



Gambar 8. Pedagang Kaki Lima di Jl. Grogol

(Sumber Data : Hasil Pengamatan tanggal 21 April 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Baki).

d. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukoharjo di Jalan Jenderal Sudirman

Pedagang Kaki Lima disekitar kecamatan Sukoharjo di Jl. Jenderal Sudirman ini terdiri dari berbagai macam seperti : jual buah, kios rokok, pakaian, warteg, jual bunga dan lain-lain yang mengakibatkan mengganggu kenyamanan pengendara karena jalan terpadati oleh kendaraan yang parkir di pinggir jalan.



Gambar 9. Pedagang Kaki Lima di Jl. Jenderal Sudirman

(Sumber Data : Hasil Pengamatan tanggal 21 April 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima di Jl. Jenderal Sudirman).


Jalan Jenderal Sudirman adalah jalan arteri primer merupakan jalan utama di wilayah Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman ramai oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang lalu lalang pada jalur ini. Keramaian tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Sukoharjo untuk menciptakan lapangan pekerjaan informal menjadi Pedagang Kaki Lima. Keberadaan mereka diuntungkan dekat lokasi pasar yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

e. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bekonang, Tawang Sari dan Nguter



Gambar 10. Pedagang Kaki Lima Jl. Songgo Rungi Kec. Nguter

(Sumber Data : Hasil Pengamatan tanggal 6 Juli 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima di Jl. Songgo Rungi Kec. Nguter).



Gambar 11. Pedagang Kaki Lima Jl. Songgo Rungi Kec. Tawangsari

(Sumber Data : Hasil Pengamatan tanggal 6 Juli 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima di Jl. Raya Tawangsari).



Gambar 12. Pedagang Kaki Lima di Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Bekonang

(Sumber Data : Hasil Pengamatan tanggal 6 Juli 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima di Jl. Perintis Kemerdekaan).

Berdasarkan analisis data primer penelitian di lapangan diperoleh data jenis kegiatan Pedagang Kaki Lima terdapat di 7 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 805 Pedagang Kaki Lima, kecamatan-kecamatan itu antara lain sebagai berikut :

Tabel 5. Data Pedagang Kaki Lima Kecamatan Grogol

No	Jenis Kegiatan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Pedagang Kaki Lima	Lokasi	Keterangan		
				Tertib	Dibina	Liar
1	Warung makan	25	Jl. Raya Solo Baru	18	5	2
2	Potong Rambut	3	Jl. Raya Grogol	2	1	0
3	Afdruk Foto	1	Jl. Raya Solo Baru	0	1	0
4	Bordir	1	Jl. Raya Grogol	1	0	0
5	Klontong	5	Jl. Raya Grogol	1	4	0
6	Pakaian	5	Jl. Raya Solo Baru	1	3	1
7	Susu segar	3	Jl. Raya Solo Permai	3	0	0
8	Wedangan	6	Jl. Langenharjo	2	2	2
9	Reklame	6	Jl. Raya Solo Baru	1	5	0
10	Buah-buahan	11	Jl. Raya Grogol	2	6	3
11	Rujak lotis	2	Jl. Langenharjo	1	1	0
12	Jenis Es	13	Jl. Raya Grogol	4	6	3
13	Srabi/Snack	2	Jl. Raya Grogol	2	0	0
14	Bengkel	11	Jl. Langenharjo	2	6	3
15	Pakan burung	1	Jl. Raya Grogol	1	0	0
16	Toko kaset/cd	3	Jl. Raya Solo Permai	0	3	0
17	Sport Center	2	Jl. Raya Solo Baru	2	0	0
18	Special Aksesoris	11	Jl. Raya Solo Baru	1	1	9
19	Counter HP	5	Jl. Raya Grogol	2	3	0
20	Sol sepatu	1	Jl. Langenharjo	1	0	0
21	Sticker	1	Jl. Raya Solo Permai	1	0	0
22	Toko arang	1	Jl. Raya Grogol	0	1	0
23	Kacamata	3	Jl. Raya Solo Baru	0	2	1
24	Alat tulis/rental	3	Jl. Raya Grogol	2	1	0
25	Helm	4	Jl. Raya Grogol	0	4	0
26	Belut	6	Jl. Langenharjo	0	6	0
Jumlah		135		50	61	24

Sumber : Hasil pengamatan tanggal 21 April 2007.

Tabel di atas diketahui Pedagang Kaki Lima yang ada di Kecamatan Grogol berjumlah 135 Pedagang Kaki Lima rincian hasil penataan 35,26 % kategori Pedagang Kaki Lima yang tertib, 48,15 % kategori Pedagang Kaki Lima dibina dan 20 % kategori Pedagang Kaki Lima liar.

Tabel 6. Pedagang Kaki Lima Kecamatan Baki

No	Jenis Kegiatan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Pedagang Kaki Lima	Lokasi	Keterangan		
				Tertib	Dibina	Liar
1	Buah-buahan	9	Jl. Songgo Langit	2	4	3
2	Helm	1	Jl. Gentan	0	1	0
3	Jual Kere Bambu	2	Jl. Joko Tingkir	2	0	0
4	Warung Makan	19	Jl. Songgo Langit	7	5	7
5	Jenis Es	6	Jl. Gentan	1	2	3
6	Tambal ban	4	Jl. Gentan	0	4	0
7	Kacamata	1	Jl. Gentan	0	1	0
8	Counter HP	1	Jl. Gentan	0	1	0
9	Servis sepatu bola	2	Jl. Joko Tingkir	0	1	0
10	Bunga	1	Jl. Gentan	1	0	0
11	Potong Rambut	1	Jl. Gentan	1	0	0
12	Papan nama	1	Jl. Joko Tingkir	1	0	0
13	Depot Koran	1	Jl. Joko Tingkir	1	0	0
14	Wedangan	1	Jl. Songgo Langit	1	0	0
15	Kelontong	1	Jl. Gentan	0	1	0
16	Kusen jendela	1	Jl. Joko Tingkir	0	1	0
17	Taman hias	1	Jl. Songgo Langit	0	1	0
Jumlah		53		17	22	14

Sumber : Hasil pengamatan tanggal 21 April 2007.

Tabel 7. Pedagang Kaki Lima Kecamatan Sukoharjo

No	Jenis Kegiatan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Pedagang Kaki Lima	Lokasi	Keterangan		
				Tertib	Dibina	Liar
1	Warung Makan	33	Jl. Jend Sudirman	11	13	9
2	Helm	4	Jl. Slamet Riyadi	1	2	1
3	Jualan Koran	1	Jl. Dr. Muwardi	1	0	0
4	Wedangan Hik	3	Jl. Veteran	0	2	1
5	Stempel/plat no	3	Jl. Slamet Riyadi	1	2	0
6	Jualan snack/roti	4	Jl. Suprpto	3	1	0
7	Jenis Es	4	Jl. Wandyo Pranoto	1	1	2
8	Tukang sol sepatu	4	Jl. Suprpto	1	3	0
9	Jual kaset/ CD	4	Jl. Jend Sudirman	1	2	1
10	Tukang kunci	1	Jl. Slamet Riyadi	0	0	1
11	Jual sticker	1	Jl. Suprpto	1	1	0
12	Jual Pakaian	1	Jl. Jend Sudirman	0	1	0
13	Buah-buahan	8	Jl. Veteran	3	2	3
14	Kacamata	1	Jl. Dr. Muwardi	0	1	0
15	Tambal Ban	15	Jl. Veteran	5	5	5
16	Kelontong	12	Jl. Slamet Riyadi	4	2	6
17	Jam Tangan	1	Jl. Veteran	1	0	0
18	Acesoris & ornament	3	Jl. Wandyo Pranoto	0	1	2
19	Counter HP	21	Jl. Jend Sudirman	8	6	5
Jumlah		124		42	46	36

Sumber : Hasil pengamatan tanggal 21 April 2007.

Tabel 6 diketahui Pedagang Kaki Lima yang ada di Kecamatan Baki berjumlah 53 Pedagang Kaki Lima rincian hasil penataan 33,96 % kategori Pedagang Kaki Lima yang tertib, 54,72 % kategori Pedagang Kaki Lima dibina dan 24,53 % kategori Pedagang Kaki Lima liar. Tabel 7 diketahui Pedagang Kaki Lima yang ada di Kecamatan Sukoharjo berjumlah 124 Pedagang Kaki Lima rincian hasil penataan 35,48 % kategori Pedagang Kaki Lima yang tertib, 39,52 % kategori Pedagang Kaki Lima dibina dan 25 % kategori Pedagang Kaki Lima liar.

Tabel 8. Pedagang Kaki Lima Kecamatan Kartasura

No	Jenis Kegiatan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Pedagang Kaki Lima	Lokasi	Keterangan		
				Tertib	Dibina	Liar
1	Jual Pakaian	4	Jl. Slamet Riyadi	1	3	0
2	Jual kaset/ VCD	1	Jl. Achmad Yani	0	1	0
3	Jual Bunga	4	Jl. Adi Sumarmo	1	2	1
4	Kelontong	9	Jl. Achmad Yani	3	4	2
5	Warung makan	57	Jl. Achmad Yani	20	21	16
6	Wedangan Hik	6	Jl. Wandyo Pranoto	2	3	1
7	Snack/Gorengan	6	Jl. Solo - Jogya	3	3	0
8	Roti terang bulan	1	Jl. Slamet Riyadi	0	1	0
9	Jamu	4	Jl. Solo – Jogya	2	1	1
10	Susu segar	1	Jl. Achmad Yani	0	1	0
11	Buku Bacaan	1	Jl. Solo - Semarang	0	1	0
12	Buah-buahan	8	Jl. Solo – Semarang	3	3	2
13	Potong Rambut	1	Jl. Adi Sumarmo	1	0	0
14	Jualan Koran	7	Jl. Solo – Jogya	1	5	1
15	Kedai ice cream	1	Jl. Solo – Semarang	0	1	0
16	Counter HP	16	Jl. Slamet Riyadi	3	9	4
17	Tambal Ban/bensin	7	Jl. Wandyo Pranoto	1	1	5
18	Accecoris	1	Jl. Solo - Semarang	0	1	0
19	Jenis Es	5	Jl. Adi Sumarmo	2	3	0
Jumlah		140		43	64	33

Sumber : Hasil pengamatan tanggal 9 April 2007.

Tabel 8 diketahui Pedagang Kaki Lima yang ada di Kecamatan Kartasura berjumlah 140 Pedagang Kaki Lima dengan rincian 30,71 % kategori Pedagang Kaki Lima yang tertib, 45,71 % kategori Pedagang Kaki Lima dibina dan 23,58 % kategori Pedagang Kaki Lima liar.

Tabel 9. Pedagang Kaki Lima Kecamatan Bekonang

No	Jenis Kegiatan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Pedagang Kaki Lima	Lokasi	Keterangan		
				Tertib	Dibina	Liar
1	Hik	10	Jl. Raya Bekonang	2	7	1
2	Jok	2	Jl. Sam Ratulangi	0	2	0
3	Tambal ban	15	Jl. Parang Klitik	3	6	6
4	Helm	8	Jl. Pernts Kemerdekaan	3	5	0
5	Kere bamboo	1	Jl. Sam Ratulangi	1	0	0
6	Warung makan	48	Jl. Raya Bekonang	22	12	14
7	Tukang kunci	2	Jl. Parang Klitik	1	1	0
8	Es	12	Jl. Raya Bekonang	3	7	2
9	Kelontong	7	Jl. Raya Bekonang	3	3	1
10	Penjahit	2	Jl. Pernts Kemerdekaan	0	2	0
11	Kursi	1	Jl. Parang Klitik	1	0	0
12	Pijat	1	Jl. Sam Ratulangi	0	1	0
13	Buah-buahan	2	Jl. Raya Bekonang	0	2	0
14	Susu segar	1	Jl. Pernts Kemerdekaan	0	1	0
15	Stampel	11	Jl. Pernts Kemerdekaan	1	7	3
16	Kacamata	1	Jl. Raya Bekonang	1	0	0
17	Jual sandal	3	Jl. Pernts Kemerdekaan	0	2	1
18	Pakan burung	1	Jl. Pernts Kemerdekaan	1	0	0
19	Potong rambut	2	Jl. Raya Bekonang	1	1	0
20	Ikan segar	1	Jl. Pernts Kemerdekaan	0	1	0
21	Cat	2	Jl. Pernts Kemerdekaan	1	1	0
22	Gorengan	2	Jl. Sam Ratulangi	1	1	0
23	Jamu	1	Jl. Pernts Kemerdekaan	1	0	0
24	Rokok	5	Jl. Parang Klitik	1	1	3
25	Mainan anak	1	Jl. Pernts Kemerdekaan	0	1	0
26	Counter HP	1	Jl. Raya Bekonang	0	1	0
27	Sol sepatu	1	Jl. Pernts Kemerdekaan	0	1	0
Jumlah		144		47	66	31

Sumber : Hasil pengamatan tanggal 9 April 2007.

Tabel 9 diketahui Pedagang Kaki Lima yang ada di Kecamatan Bekonang berjumlah 144 Pedagang Kaki Lima rincian hasil penataan 32,64 % kategori Pedagang Kaki Lima yang tertib, 45,83 % kategori Pedagang Kaki Lima dibina dan 21,53 % kategori Pedagang Kaki Lima liar.

Tabel 10. Pedagang Kaki Lima Kecamatan Tawang Sari

No	Jenis	Jumlah	Lokasi	Keterangan
----	-------	--------	--------	------------

	Kegiatan Pedagang Kaki Lima	Pedagan g Kaki Lima		Tertib	Dibina	Liar
1	Warung makan	34	Jl. Raya Tawang Sari	12	15	7
2	Helm	8	Jl. Agus Salim	2	4	2
3	Buah-buahan	5	Jl. Raya Tawang Sari	3	2	0
4	Mainan	2	Jl. Agus Salim	1	1	0
5	Pakaian	3	Jl. Yos Sudarso	2	1	0
6	Tambal ban	11	Jl. Raya Tawang Sari	3	3	5
7	Kere bamboo	1	Jl. Agus Salim	1	0	0
8	Kacamata	2	Jl. Raya Tawang Sari	1	1	0
9	Es	8	Jl. Yos Sudarso	0	3	5
10	Counter HP	4	Jl. Raya Tawang Sari	2	1	1
11	Hik	7	Jl. Agus Salim	3	2	2
12	Kelontong	3	Jl. Raya Tawang Sari	3	2	0
13	Tanaman hias	1	Jl. Yos Sudarso	1	0	0
14	Sol sepatu	3	Jl. Yos Sudarso	1	2	0
15	Jual Koran	2	Jl. Raya Tawang Sari	1	1	0
16	Kase/VCD	5	Jl. Agus Salim	1	3	1
17	Susu segar	2	Jl. Yos Sudarso	0	2	0
Jumlah		101		34	44	23

Sumber : Hasil pengamatan tanggal 9 April 2007.

Tabel 11. Pedagang Kaki Lima Kecamatan Nguter

No	Jenis Kegiatan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Pedagang Kaki Lima	Lokasi	Keterangan		
				Tertib	Dibina	Liar
1	Kelontong	3	Jl. Songgo runggi	2	1	0
2	Mainan	2	Jl. Songgo runggi	1	1	0
3	Kaset/ vcd	3	Jl. Songgo runggi	1	2	0
4	Servis jam	1	Jl. Raya nguter	0	1	0
5	Aksesoris/ topi	1	Jl. Raya nguter	0	0	1
6	Es	9	Jl. Raya nguter	4	3	2
7	Makanan	45	Jl. Songgo runggi	18	21	6
8	Wedangan/ hik	16	Jl. Raya nguter	7	7	2
9	Buah-buahan	8	Jl. Raya nguter	0	8	0
10	Bamboo	1	Jl. Raya nguter	1	0	0
11	Alat pertanian	1	Jl. Raya nguter	1	0	0
12	Kacamata	1	Jl. Songgo runggi	0	1	0
13	Jok sadel	1	Jl. Raya nguter	0	1	0
14	Rujak	1	Jl. Raya nguter	1	0	0
15	Bubur kacang ijo	1	Jl. Songgo runggi	1	0	0
16	Susu segar	3	Jl. Raya nguter	1	2	0
17	Helm	4	Jl. Raya nguter	0	2	2
18	Tambal ban	7	Jl. Songgo runggi	3	4	0
Jumlah		108		41	54	13

Sumber : Hasil pengamatan tanggal 9 April 2007.

Tabel 10 diketahui Pedagang Kaki Lima yang ada di Kecamatan Tawang Sari berjumlah 101 Pedagang Kaki Lima rincian hasil penataan 33,66 % kategori

Pedagang Kaki Lima yang tertib, 40,59 % kategori Pedagang Kaki Lima dibina dan 25,74 % kategori Pedagang Kaki Lima liar. Tabel 11 diketahui Pedagang Kaki Lima yang ada di Kecamatan Nguter berjumlah 108 Pedagang Kaki Lima rincian hasil penataan 37,96 % kategori Pedagang Kaki Lima kategori tertib, 50 % Pedagang Kaki Lima kategori dibina dan 12,04 % Pedagang Kaki Lima kategori liar.

Sampai saat ini para Pedagang Kaki Lima berjualan di wilayah Kabupaten Sukoharjo belum semuanya terdata dan terdaftar secara resmi di Dinas Pasar Kabupaten Sukoharjo, tetapi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai data base para Pedagang Kaki Lima dari ditiap-tiap kecamatan, mereka tergabung dalam Paguyuban Pedagang Kaki Lima di setiap kelurahan. Mereka terorganisasi memudahkan penataan dan pembinaan. Kabupaten Sukoharjo melakukan penataan dan pembinaan berdasarkan Perda No 6 tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo, inti Pasal 5 ayat (1) huruf e yang berbunyi “larangan menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan dan usaha”, huruf f yang berbunyi “Larangan berjualan makanan dan minuman di sembarang tempat”, huruf g yang berbunyi “Larangan berjualan makanan dan minuman secara terbuka/tanpa tenda/tanpa lampu di malam hari”.

Perda No 6 tahun 1993 sebagai juklak penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, diharapkan dapat dibina menjadi tertib. Draft RUU telah diajukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, telah disetujui oleh DPR dan menunggu pengesahan dari Departemen Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo sangat cepat, mengingat perkembangan kondisi Kabupaten Sukoharjo mempunyai prospek cerah lahan. Pedagang Kaki Lima dalam mengantisipasi krisis moneter, sempitnya lapangan kerja dan sulit mencari pekerjaan. Hal ini nampak telah terjadi beralihnya fungsi trotoar, bahu jalan, ruang terbuka dimanfaatkan Pedagang Kaki Lima, misalnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Para Pedagang Kaki Lima berjualan mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB dengan sarana usaha bersifat tidak bongkar pasang dalam bentuk gerobak atau tenda.

Sampai saat ini pihak Dinas Pasar Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sendiri belum memberikan perijinan bagi para Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo secara tertulis, dikarenakan di dalam Kabupaten Sukoharjo belum ada Peraturan Daerah khusus yang mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo, sementara melakukan penataan dan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima agar tertata dengan teratur, tertib dan menciptakan keindahan, kebersihan dan keseragaman yang dapat menimbulkan ketertarikan wisatawan, sehingga Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten yang bersih, rapi, teratur, tertib, bersih dan indah sesuai dengan semboyan Sukoharjo Makmur.

2. Proses Penataan dan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota terhadap penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima ini dilandasi oleh sebuah pemikiran bahwa pembangunan Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potensi dari pembangunan nasional adalah usaha di bidang sektor informal. Pedagang Kaki Lima perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan, dan pengaturan dalam rangka melakukan usahanya agar dapat berdaya guna dan berhasil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan hasil tersebut dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo.

Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau tidak menggunakan sesuatu dalam melaksanakan kegiatan usaha dagang. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat umum yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar dan lapangan serta tempat lain, di atas tanah negara.

Menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan kabupaten Sukoharjo, Pedagang Kaki Lima dilarang untuk menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum termasuk parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar budaya,

monumen, sekolah, sekitar tempat ibadah sebagai tempat kegiatan usaha. Berkaitan dengan kewajiban Pedagang Kaki Lima harus menjaga dan bertanggung jawab tempat usahanya, agar setiap saat selalu keadaan bersih, sehat, rapi dan indah. Para pedagang diwajibkan untuk menyediakan keranjang sampah, penampungan limbah cair yang kemudian dibuang ke saluran air limbah. Hal ini terutama bagi para pedagang yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman.

Pembuatan tempat dagang para Pedagang Kaki Lima harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan yaitu : (a) kerangka dibuat *knock down*/bongkar pasang, tidak permanen, atau dengan gerobak dorong; (b) tidak ber dinding tembok, triplek kayu, atau sejenisnya; (c) atap tidak terbuat dari genteng, seng, asbes, dan sejenisnya; (d) tempat usaha luasnya maksimum panjang 10 meter dan lebar 2,5 meter. Tempat berjualan harus dibongkar apabila para Pedagang Kaki Lima tidak berjualan dan yang memakai gerobak dorong harus dipindahkan, dan dilarang untuk diletakkan dipinggir jalan.

Dalam kepentingan pengaturan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima A, maka dibentuk sebuah Tim Pembinaan dari beberapa instansi terkait yang berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan. Adapun tugas utama Tim Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah : (a) mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis kewirausahaan kepada pedagang; (b) memberikan pertimbangan dan sarana lokasi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk tempat usaha; dan (c) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada atasan.

Proses penataan terhadap Pedagang Kaki Lima kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a. Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan Ijin Penggunaan Tempat Usaha dari Bupati Sukoharjo.
- b. Ijin diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Ijin tersebut dapat dicabut apabila :
 - 1) Pemegang ijin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat ijin.

- 2) Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima.
- 3) Pemegang ijin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam hal pencabutan ijin, Pedagang Kaki Lima tidak diberikan ganti rugi.

- d. Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.
- e. Penataan letak dan bentuk dasaran Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan penekanan tempat usaha dalam bentuk *knock down* (bongkar pasang).
- f. Melakukan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati jalur-jalur hijau, badan-badan jalan, taman-taman kota, dan tempat-tempat larangan lainnya dalam rangka penertiban.

Proses pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, kegiatan yang ditempuh oleh Kabupaten Sukoharjo adalah dengan cara menumbuhkan pengertian kepada para Pedagang Kaki Lima akan hak-haknya dan juga memberikan suatu pemahaman mengenai kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Program pembinaan ini dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi kebijakan lewat penyuluhan atau pertemuan-pertemuan dengan paguyuban-paguyuban Pedagang Kaki Lima.

3. Pendekatan Penataan Pedagang Kaki Lima yang Manusiawi

Problematika sektor informal di perkotaan tidak dapat ditangani dengan melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima saja, berdasarkan atas sudut pandang petugas tramtib dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Diperlukan pendekatan baru yang dapat memadukan antara pendekatan penertiban, unsur pemberian hukuman lebih diutamakan kepada Pedagang Kaki Lima yang dianggap melanggar Peraturan Daerah dengan pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya tersebut adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan kesejahteraan lebih mengutamakan peluang kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih harmonis. Program terpadu tersebut selanjutnya disebut dengan penekanan

Pedagang Kaki Lima yang lebih manusiawi artinya Pedagang Kaki Lima yang terlatih dan terpenuhi kesejahteraannya.

Pendekatan terpadu antara penertiban dengan kesejahteraan yang disebut sebagai “pendekatan penataan secara manusiawi” ini mengandung empat strategi dasar, yaitu :

a. Ketaatan Terhadap Peraturan Daerah (*The law or Strategy*)

Program Evaluasi Perda dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, kegiatan ini dilakukan melalui *survey* sosial dalam bentuk *report card* untuk mengetahui efektivitas pemberlakuan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam penataan Pedagang Kaki Lima.

b. Pelayanan Petugas yang Humanis (*The Front Line*)

Program nota kesepakatan kabupaten dan Pedagang Kaki Lima, kegiatan ini dilakukan dengan pembuatan *citizen character* untuk membuat nota kesepakatan bersama antara petugas sebagai *front line* dan pemerintah kabupaten dengan Pedagang Kaki Lima.

c. Budaya Wiraswasta Pedagang Kaki Lima (*The Entrepres Strategi*)

Program kelompok dan organisasi Pedagang Kaki Lima, pengembangan kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat perkumpulan antar Pedagang Kaki Lima dengan tujuan untuk memudahkan pendampingan dan pengorganisasian dari kegiatan Pedagang Kaki Lima.

d. Pencapaian Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kaki Lima (*The Family Welfare Strategy*)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga, kegiatan ini bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi anggota keluarga Pedagang Kaki Lima, karena kondisi kehidupan Pedagang Kaki Lima yang rentan dan tidak menentu.

Kesepakatan dibuat untuk dimasukkan dalam program *community building* artinya interaksi dan realisasi yang harmonis serta partisipatoris melibatkan setiap kelompok (*stockholder*), sehingga diharapkan menjadi “*Win-win solution*” bagi semua pihak, baik pihak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, komunitas Pedagang Kaki Lima, serta masyarakat setempat.

Salah satu program kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo yang menjadi target di tahun 2007 adalah melakukan upaya Penataan dan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo. Target Penataan dan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Melakukan penertiban para Pedagang Kaki Lima agar tidak menempati tempat-tempat terlarang untuk berjualan, mematuhi waktu yang telah ditentukan oleh pihak Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, beberapa tempat terlarang diantaranya adalah Jl.Jenderal Sudirman, Jl.Slamet Riyadi, Jl.Veteran, Jl.Muwardi dan jalan-jalan lainnya. Waktu-waktu yang tidak di perbolehkan untuk berjualan yaitu pada pukul 06.00-15.00 WIB.
- b. Melakukan pembinaan dan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima agar terciptanya keseragaman tenda-tenda ukuran 3x2m agar tercipta keseragaman, sehingga terlihat indah, rapi, shelter dibuatseragam dan mudah bongkar pasanganya.
- c. Pembinaan lainnya adalah tidak menempati bahu-bahu jalan, trotoar dan mengacu pada petunjuk sosialisasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo .
- d. Tahun 2007-2008 diharapkan dapat terealisasi konseppembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima sesuai Perda yang ada.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo belum ada solusi untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima disebabkan belum berkelompok-kelompok jadi masih mudah untuk ditertibkan dan upaya-upaya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo. Penertiban dilakukan tidak serentak, karena bila dilakukan dengan serentak itu akan mengakibatkan kekuatan bagi Pedagang Kaki Lima untuk penentang upaya Satpol PP. Selanjutnya dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo prosentase perkembangan Pedagang Kaki Lima sangat banyak karena ditiap-tiap kecamatan berpenduduk relatif banyak dan itu memunculkan terjadinya perkembangan Pedagang Kaki Lima, contoh Kecamatan Kartasura

berjumlah 140 Pedagang Kaki Lima, Kecamatan Baki berjumlah 53 Pedagang Kaki Lima, Kecamatan Grogol berjumlah 135 Pedagang Kaki Lima, Kecamatan Sukoharjo berjumlah 124 Pedagang Kaki Lima, Kecamatan Bekonang berjumlah 144 Pedagang Kaki Lima, Kecamatan Tawang Sari berjumlah 101 Pedagang Kaki Lima, Kecamatan Nguter berjumlah 108 Pedagang Kaki Lima dan masih banyak kecamatan-kecamatan lainnya. Sementara ini target penataan dan pembinaan para Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sukoharjo hanya sebatas pengkaplingan-pengkaplingan, dimana dalam pengkaplingan dibatasi disetiap Pedagang Kaki Lima hanya boleh membuat tenda tidak lebih dari 3x2 m, ada jam-jam batasan untuk berjualan dan sistem pembangunan tenda harus sistem *knock down*. Contoh lokasi pengkaplingan seperti di BRSUD Pedagang Kaki Lima diijinkan berjualan di sebelah utara gedung BRSUD, Pedagang Kaki Lima diperbolehkan berjualan di Jalan Jenderal Sudirman (kota) tetapi hanya di depan Kantor Pegadaian, Pedagang Kaki Lima di jalan selatan Proliman dialihkan ke jalan menuju Kantor Pos. Dengan adanya pengkaplingan-pengkaplingan terhadap Pedagang Kaki Lima, diharapkan dapat tertata rapi, jika upaya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di tentang oleh para Pedagang Kaki Lima maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja akan menindak dan memberi sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar.

Berdasarkan analisis data primer upaya pengkaplingan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan, tetapi tempat relokasi untuk Pedagang Kaki Lima belum ada dikarenakan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo belum berkelompok-berkelompok sehingga tidak begitu menyulitkan petugas dalam melakukan penataan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo Terinspirasi dalam Pasal 5 huruf f, g dan h Penegakan Perda Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993. Diketahui hasil survey terbukti jumlah Pedagang Kaki Lima yang berada di 7 wilayah Kecamatan Sukoharjo sebesar 805 dengan keragaman kegiatan 45 jenis, sehingga terdapat 1.610 orang termasuk tenaga kerja aktif dan lowongan pekerjaan yang terdata tersedia 45 jenis Keuntungan munculnya Pedagang Kaki lima, maka pengangguran dapat teratasi 50% dari ketersediaan pekerjaan diluar program Pemerintah yang diketemukan dalam penelitian melalui keberadaan Pedagang Kakai Lima
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo dalam penegakan Perda Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 tahun 1993 terhadap

Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo, antara lain :

a. Faktor Struktur Hukum

Segi hukum belum ada aturan yang mengatur tentang jaminan perlindungan rakyat kecil. Belum ada undang-undang UMKM yang memberikan perlindungan hukum pada masyarakat. Penataan oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan perundang-undangan yang berlaku belum mengakses langsung sasaran penataan / pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima.

Aparat penegak hukum dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam menegakkan aturan atau ketentuan tidak bisa lepas dari aparat penegak hukum, karena keberadannya diharapkan bisa dengan segera mengatasi dan memecahkan masalah dengan cepat tanpa merugikan salah satu pihak. Satuan Tugas Penertiban Terpadu seharusnya melakukan operasi, penyuluhan, pembinaan dan penegakan hukum secara berkala nampaknya tidak bisa berbuat banyak, kemacetan lalu lintas di jalan protokol Kabupaten Sukoharjo terlihat masih ada.

b. Faktor Substansi

Penataan Pedagang Kaki Lima belum satu paket dengan solusinya, sehingga akan menimbulkan dampak pengangguran yang berlebihan dan pengurangan lapangan kerja. Operasional Satpol PP armada dan alat komunikasi terbatas, dengan perbandingan 1 : 30 di dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima .

Masyarakat mengawali berdagang kebanyakan tidak berijin dan selalu bergejolak bila diadakan penataan. Satpol PP dalam penataan selalu berlandaskan Perda, sehingga sasarannya selalu dan merugikan di pihak masyarakat. Seharusnya pihak Pemkab harus menggunakan prinsip *win-win solution*.

c. Faktor Kultur;

Pada kenyataannya Pedagang Kaki Lima dapat diperdayagunakan. Pemkab didalam pelaksanaan tidak harus menciderai rakyat dengan jalan kekerasan, sehingga perlu perda yang mengatur tentang UMKM. Faktor politik; masyarakat dimasukan dalam *Political Will*, implementasi kebijakan hanya sebatas slogan saja, sehingga masyarakat hanya beranggapan merasa hidup aman, tetntram dan nyaman. Pemkab didalam rencana satu tahun (restran) dari implementasi kebijakan publik berdalih mengayomi rakyat kecil. Faktor ekonomi; Pedagang Kaki Lima belum terakses dalam permodalan BPR maupun perbankan. Pemkab hanya memandang, bahwa Pedagang Kaki Lima ini merugikan dan membuat masalah dalam penataan tata ruang, sehingga terjadi pemborosan anggaran dalam penataan Pedagang Kaki Lima . Pemkab selalu menarik retribusi untuk mencapai target APBD, tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup Pedagang Kaki Lima karena adanya ketertiban.

3. Proses penataan letak dan bentuk dasaran Pedagang Kaki Lima sesuai Perda Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 membuktikan hasil operasi yang dilakukan Satpol PP jumlah keseluruhan Pedagang Kaki Lima sebesar 805 rincian hasil penataan yang diperingatkan 49,7 % dan pembongkaran rerata 28 %, selanjutnya diklasifikasikan menjadi kategori Pedagang Kaki Lima tertib 274, kategori Pedagang Kaki Lima dibina 357 dan kategori Pedagang Kaki Lima liar 174. Akhirnya kinerja Satpol PP dalam penataan representatif belum optimal karena masih 23,98 % Pedagang Kaki Lima liar, menjadi program kerja tahun anggaran 2008 kategori yang belum ditangani 212 Pedagang Kaki Lima.

B. Saran

1. Perlu adanya peninjauan, revisi ataupun perombakan terhadap Perda yang mengatur masalah penertiban, pembinaan, dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo (Perda Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993) untuk disesuaikan dengan keadaan/kondisi pada saat ini. Serta diperlukan adanya

ketegasan, konsekuensi dan konsistensi Satpol PP dalam penertiban, penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, sebagai contoh tidak membeda-bedakan antara pedagang satu dengan yang lain.

2. Guna meningkatkan kualitas Satpol PP perlu adanya pendidikan dan latihan yang menyangkut dengan masalah pembinaan dan penertiban, serta membina kedisiplinan dalam tugas. Sebagai contoh tegas dalam memberikan sanksi pada pedagang yang tidak patuh.
3. Perlu adanya sosialisasi tentang pembinaan dan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima, sehingga mereka merasa diikutsertakan dalam penegakan hukum.
4. Perlu adanya komunikasi secara langsung, terbuka dan saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, selanjutnya akan menciptakan suatu persamaan persepsi tentang arti penertiban, pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat mendukung sebuah program kebijakan yang dijalankan, yaitu: Penegakan Perda Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan Kota terhadap Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Alexander, Harry. 2004. *Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : XSYS Solusindo.
- Agung M. Harsiwi. 2003. *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima*. Diakses dari www.otda.org.
- Andrik Purwasito. 2003. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Aras Lokal Munculnya Supremasi Baru*. Di akses dari www.otda.org.
- HB. Sutopo. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- J. Rachbini, Didik dan Hamid, Abdul. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
- Lexy J. Maleong. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles and Huberman (1994:429, dikutip oleh Burhan Bungin). 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sjaiful Rachman. 2004. *Pembangunan Otonomi Daerah*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Satjipto Raharjo (Penyunting : Khudzaifah Dimiyati). 2003. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.

Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa. 1982. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : CV. Rajawali.

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1980. *Permasalahan Hukum Didalam Masyarakat*. Bandung : Alumni.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo tanggal 7 April 2007.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Perda Kabupaten Sukoharjo No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten dalam kaitannya terhadap pembinaan dan Penataan PKL di Kabupaten Sukoharjo

Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No. 300-05/351/2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Sukoharjo